

CERAI GUGAT (KHULU’)
FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAKNYA DI LUBUKLINGGAU

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuklinggau)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari’ah

Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Studi Strata Satu (S1)

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH)



OLEH:

MARJIANTO

12.01.1100

PRODI AL- AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN (PTIQ) JAKARTA

2017 M/ 1439 H



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marjianto
Nomor Indok Mahasiswa : 12.01.1100
Jurusan/ Konsentrasi : Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah
Fakultas/ Program : Syari'ah
Judul Skripsi : CERAI GUGAT (KHULU'),
FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAKNYA DI
LUBUKLINGGAU

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri, apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi ini hasil jiplakan (Plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Jakarta, 01 Oktober 2017

Yang Membuat Pernyataan




Marjianto

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi

CERAI GUGAT (KHULU')

FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAKNYA DI LUBUKLINGGAU

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah

Untuk memenuhi syarat- syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Islam (SH)

Disusun oleh:

Marjianto

12011100

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan.

Jakarta, 01 Oktober 2017

Menyetujui:

Pembimbing I



Helmi Yusuf, MA

Pembimbing II



Jamaluddin Junaid, MA

Mengetahui,

Ka. Prodi Syari'ah



Helmi Yusuf, MA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi

CERAI GUGAT (KHULU')

FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAKNYA DI LUBUKLINGGAU

Nama : Marjianto





Nomor Indok Mahasiswa : 12.01.1100

Jurusan/ Konsentrasi : Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah

Fakultas/ Program : Syari'ah

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal 24 Oktober 2017


TIM PENGUJI

| No | Nama Penguji | Jabatan dalam Tim | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Andi Iswandi, S.HI, LLM | Ketua Tim Penguji |  |
| 2 | Andi Iswandi, S.HI, LLM | Anggota/ Penguji I |  |
| 3 | Sunarto | Anggota/ Penguji I |  |
| 4 | Helmi Yusuf, MA | Anggota/ Pembimbing |  |
| 5 | Jamaluddin Junaid, MA | Anggota/ Pembimbing |  |
| 6 | Abdul Rosyid, S.Pd | Panitera/ Sekretaris Sidang |  |

Jakarta, 24 Oktober 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta


Andi Iswandi, S.HI, LLM

MOTTO

Setiap manusia yang hidup di bumi akan diberikan cobaan dan ujian.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

Dan Sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu. (QS. Muhammad:31)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ

وَدَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.(QS. Al-Baqarah:155)

**Sabar dalam kesulitan dan masalah,
Bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah perisai yang mulia.**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua yang telah mendidik, mengasuh, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, serta dukungan dan do'a, Semoga berbuah pahala berlipat ganda dan surga Ridha kalian adalah jalan menuju cita-cita dan kebahagiaan dunia-akherat

▪ Seluruh keluarga yang menjadi lentera kehidupan Penyemangat sekaligus pewarna langkah ini , Terutama kedua kakakku.

- Semua guruku yang tiada henti memberikan nasehat dan ilmu Jasamu adalah langkah menggapai keberhasilan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad saw.

Skripsi yang berjudul " CERAI GUGAT (KHULU'), FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAKNYA DI LUBUKLINGGAU " ini disusun untuk memenuhi persyaratan kurikulum sarjana strata-1 (S-1) pada Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alqur'an (IPTIQ) Jakarta.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih tersebut disampaikan kepada:

1. Prof. DR. Nasaruddin Umar, MA, Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an (PTIQ) Jakarta.
2. Andi Iswandi, SHI, LLM, Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an (PTIQ) Jakarta.
3. Helmi Yusuf, MA, Ka. Prodi Syari'ah, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an (PTIQ) Jakarta.
4. Helmi Yusuf, MA dan Jamaluddin Junaed, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Pangadilan Daulay, MA selaku Direktur Ma'had Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an (PTIQ) Jakarta.
6. Ketua LTTQ Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an (PTIQ) Jakarta, Instruktur Tahfidz dan Tahsin serta jajaranya.
7. Seluruh dosen, TU dan karyawan Fakultas Syari'ah, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alqur'an (IPTIQ) Jakarta. Atas bimbingan dan bantuannya hingga penulis selesai menyusun tugas akhir ini.

8. Bapak H. Drs. Ridwan Mukti, MM selaku mantan Bupati Musirawas yang telah mengirim mahasiswa ke Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alqur'an (IPTIQ) Jakarta untuk mewujudkan Musirawas Darussalam.
9. Bapak H. Hendra Gunawan, SH, MM selaku Bupati Musirawas priode 2014- 2020 yang telah melanjutkan program Musirawas Darussalam menjadi Musirawas Darussalam Sempurna.
10. Kabag Kesra Musirawas dan seluruh jajaranya yang telah banyak membantu.
11. Ketua dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuklinggau, bapak Rahmatullah (Hakim), Ibu Rosmaladaya (Panitera muda)
12. Kedua orang tua, kakak, dan saudara-saudara yang telah mendidik dan memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
13. Semua para sahabat IMPIMUDA, Orda Forum Ukhuwah Mahasiswa Sumatera (FUMAS), PMII, dan HMI

Selanjutnya penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Jakarta, 05 September 2017

Penulis,



Marjianto

DAFTAR ISI

CERAI GUGAT (KHULU')

FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAKNYA DI LUBUKLINGGAU

| | |
|--|------|
| Surat Pernyataan Keaslian Skripsi..... | ii |
| Tanda Persetujuan Skripsi..... | iii |
| Tanda Pengesahan Skripsi..... | iv |
| Motto..... | v |
| Persembahan..... | vi |
| Kata Pengantar..... | vii |
| Daftar Tabel..... | xi |
| Abstrak..... | xii |
| Pedoman Transliterasi Arab- Indonesia..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pembatasan dan Perumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 4 |
| D. Metodologi Penelitian..... | 5 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II PEMBAHASAN | |
| A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian..... | 8 |
| B. Rukun dan Syarat Perceraian..... | 12 |
| C. Macam- macam Perceraian..... | 14 |
| D. Akibat Hukum dan Hikmah Perceraian..... | 24 |
| E. Perbedaan Cerai Gugat dan Permohonan Cerai..... | 27 |
| F. Prosedur Administrasi Cerai Gugat..... | 30 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU | |
| A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Lubuklinggau..... | 37 |
| B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1b Lubuklinggau..... | 38 |

| | |
|--|----|
| C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1b Lubuklinggau..... | 40 |
| D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuklinggau..... | 41 |
| E. Wilayah Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau..... | 41 |
| F. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Lubuklinggau..... | 43 |
| G. Statistik Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuklinggau.... | 48 |
| BAB IV FAKTOR PENYEBAB CERAI- GUGAT (KHULU’) | |
| DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU | |
| A. Perkara Cerai- Gugat Di Pengadilan Agama Lubuklinggau..... | 51 |
| B. Latar Belakang Penggugat..... | 51 |
| C. Faktor- Faktor Penyebab dan Analisa Cerai- Gugat (Khulu’) di Pengadilan Agama Lubuklinggau..... | 52 |
| D. Akibat Setelah Terjadinya Perceraian (Khulu’)..... | 64 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1: Perkara perceraian yang diterima dan diputus pada Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau tahun 2013- 2015..... | 48 |
| Tabel 3.2: Perkara cerai talak yang diterima dan diputus tahun 2013- 2015..... | 49 |
| Tabel 3.3: Perkara cerai gugat yang diterima dan di putus tahun 2013- 2015..... | 49 |
| Tabel 3.4: Perkara cerai gugat selama tiga tahun (Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015)..... | 49 |
| Tabel 4: Faktor perceraian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015..... | 54 |

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan yang suci dan kokoh, oleh karena itu Alqur'an menyebutkan perkawinan dengan kata nikah dan misaq (Perjanjian). tujuan dasar dari setiap pembentukan rumah tangga, disamping untuk mendapatkan keturunan yang shalih, juga untuk dapat hidup tenteram dan adanya suasana sakinah yang disertai kasih sayang. Antara suami dan istri harus selalu berusaha menciptakan sesuatu yang menjadi tujuan perkawinan, supaya rumah tangga mereka bahagia, ikatan perkawinan yang berkelanjutan dan berlangsung selama- lamanya. Namun dalam suatu hubungan rumah tangga tidak selamanya mulus seperti yang diharapkan, pasti akan terjadi rintangan yang menjadi masalah. Jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan timbul perselisihan, pertengkaran dan lain sebagainya yang berujung perceraian.

Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau telah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang masuk, khususnya perkara cerai- gugat yang merupakan perkara yang lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak. dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau telah menerima perkara cerai gugat sebanyak 2378 perkara atau 55 % dan yang dapat diselesaikan sebanyak 1918 perkara atau 45 %. Jumlah perkara cerai gugat tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau.

Metode yang digunakan adalah penelitian Deskriptif analitik yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada telah terjadi di lapangan. kemudian data tersebut di analisa secara kuantitatif untuk mencari seberapa besar tingkat perkara yang diterima dan yang telah di putus di pengadilan agama kota Lubuklinggau. Selanjutnya data yang terkumpul diuraikan dan disimpulkan dengan cara induktif dan deduktif.

Dari hasil penelitian menunjukkan faktor- faktor yang menyebabkan tingginya cerai gugat adalah: Tidak ada keharmonisan, Tidak ada tanggung jawab, Gangguan pihak ketiga, Ekonomi, Krisis Akhlak, Kekejaman Jasmani, Cemburu, Poligami tidak sehat, Kekejaman Mental, Dihukum, Cacat Biologis, Kawin Paksa, dan Kawin Dibawah Umur. Yang melatarbelakangi faktor- faktor cerai gugat terjadi adalah perubahan sosial dalam masyarakat di lingkungan wilayah Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau, yaitu meliputi masyarakat Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- INDONESIA

Terdapat beberapa versi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

| Huruf | Nama | Penulisan |
|-------|-------------|-----------|
| ا | <i>Alif</i> | ‘ |
| ب | <i>Ba</i> | b |
| ت | <i>Ta</i> | t |
| ث | <i>Tsa</i> | <u>S</u> |
| ج | <i>Jim</i> | j |
| ح | <i>Ha</i> | <u>H</u> |
| خ | <i>Kha</i> | kh |
| د | <i>Dal</i> | d |
| ذ | <i>Zal</i> | <u>Z</u> |
| ر | <i>Ra</i> | R |
| ز | <i>Zai</i> | Z |
| س | <i>Sin</i> | S |
| ش | <i>Syin</i> | Sy |
| ص | <i>Sad</i> | Sh |
| ض | <i>Dlod</i> | dl |
| ط | <i>Tho</i> | th |
| ظ | <i>Zho</i> | zh |
| ع | <i>‘Ain</i> | ‘ |

| | | |
|---|----------------------|----------|
| غ | <i>Gain</i> | gh |
| ف | <i>Fa</i> | r |
| ق | <i>Qaf</i> | q |
| ك | <i>Kaf</i> | k |
| ل | <i>Lam</i> | l |
| م | <i>Mim</i> | m |
| ن | <i>Nun</i> | n |
| و | <i>Waw</i> | w |
| ه | <i>Ha</i> | h |
| ء | <i>Hamzah</i> | ‘ |
| ي | <i>Ya</i> | y |
| ة | <i>Ta (marbutoh)</i> | <u>T</u> |

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

-
----- Fathah
----- Kasroh

-
و
----- Dlommah

Contoh :

كتب : Kataba

نكر : Zukira (Pola I atau II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

| Tanda Huruf | | Tanda Baca | Huruf |
|-------------|-----------------------|------------|----------------|
| ي | <i>Fathah dan ya</i> | <i>ai</i> | <i>a dan i</i> |
| و | <i>Fathah dan waw</i> | <i>au</i> | <i>a dan u</i> |

Contoh:

كيف : kaifa

على : 'ala

حول : haula

أي : ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

| Harkat dan huruf | | Tanda baca | Keterangan |
|------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| اي | <i>Fatha dan alif atau ya</i> | <i>a</i> | a dan garis panjang diatas |
| اي | <i>Kasroh dan ya</i> | <i>i</i> | i dan garis diatas |
| او | <i>Dlommatain dan waw</i> | <i>u</i> | U dan garis diatas |

قال سبحانك : *qala subhanaka*

صام رمضان : *shama ramadlana*

رمي : *rama*

فيها منافع : *fi manafi'u*

يكتبون ما يمكرون : *yaktubuna ma yamkuruna*

اذ قال يوسف لا بيه : *iz qala yusufu liabihi*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah/h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam

Contoh:

| | |
|-----------------|--------------------------|
| رومضة الاطفال | <i>Raudlatul athfal</i> |
| المدينة المنورة | al-Madinah al-munawwarah |

E. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbana* نزل = *Nazzala*

1. Kata Sandang diikuti oleh huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

| | Pola Penulisan | |
|--------|-------------------|-------------------|
| التواب | <i>Al-tawwabu</i> | <i>At-tawwabu</i> |
| الشمس | <i>Al-syamsu</i> | <i>Asy-syamsu</i> |

2. Kata sandang diikuti oleh huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

| | Pola Penulisan | |
|--------|------------------|------------------|
| البديع | <i>Al-badi'u</i> | <i>Al-badi'u</i> |
| القمر | <i>Al-qomaru</i> | <i>Al-qomaru</i> |

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

| | |
|----------|------------------------|
| تاخذون | : <i>Ta'khuzuna</i> |
| الشهداء | : <i>Asy-syuhada'u</i> |
| اومرت | : <i>Umirtu</i> |
| فاتي بها | : <i>Fa'tibiha</i> |

G. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

| Contoh | Pola Penulisan |
|--------------------------|--|
| وان لها لهو خير الرازقين | <i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i> |
| فاو فوا الكيل والميزان | <i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i> |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menciptakan segala sesuatu di dunia ini serba berpasang-pasangan, begitupun dengan manusia, manusia diciptakan terdiri dari laki- laki dan perempuan. Yang demikian itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah swt, kemudian supaya manusia senantiasa mengimani kebesaran Allah swt tersebut. Firman Allah swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Az Zariyat: 49)

Dalam ayat lain Allah swt juga berfirman:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. (An Najm: 45)

Secara naluriah, Alqur'an menjelaskan bahwa manusia (laki- laki) disamping mempunyai keinginan terhadap harta dunia, anak keturunan dan lain sebagainya, juga menyukai lawan jenisnya (perempuan). Jika menghendaki lawan jenis menjadi pasangannya, agama mengharuskan untuk melaksanakan nikah/ perkawinan. Sehingga hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal.¹

Perkawinan merupakan ikatan yang suci dan kokoh, oleh karena itu Alqur'an menyebutkan perkawinan dengan kata nikah dan misaq (Perjanjian). Nikah secara bahasa adalah Al dhammu wa al wath'u yang berarti berkumpul dan bersetubuh.² Definisi lebih luas disampaikan oleh Abu Ishrah yang juga di kutip oleh Zakiah Daradjat. "Akad nikah yang memberikan kaidah hukum

¹ Ghazali Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 9

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh* (Baerut: Darul Fikr. 1991), Juz VII, 29

kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami- istri) antara pria dengan wanita, mengadakan tolong- menolong, dan memberi batas hak bagi pemiliknnya, serta pemenuhan kewajiban bagi masing- masing.³

Perkawinan yang telah di syari'atkan dalam Islam tentu terdapat tujuan dan hikmah yang besar bagi kehidupan manusia.

Firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar- Rum : 21)

Ayat diatas menjelaskan tujuan dasar dari setiap pembentukan rumah tangga, disamping untuk mendapatkan keturunan yang shalih, juga untuk dapat hidup tenteram dan adanya suasana sakinah yang disertai kasih sayang.

Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dikuatkan dalam ijab qabul saat akad nikah. Kalimat ijab qabul tersebut mudah untuk diucapkan oleh calon suami dan wali istri, namun berat dalam praktek/ pelaksanaannya karena memerlukan perhatian yang serius dan dilakukan terus- menerus.⁴

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya rumah tangga bahagia dan saling menyayangi, namun pada kenyataannya rasa kasih dan sayang tersebut jika tidak dipertahankan dengan baik maka akan menjadi pudar, bahkan bisa hilang dan berganti dengan kebencian. Jika kebencian telah tertanam dalam diri suami/ istri, kemudian keduanya tidak saling mencari jalan keluar untuk mempertahankan kasih sayang dan keutuhan rumah tangganya, maka yang akan terjadi adalah perceraian.

³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenda Media. 2003), Cet. Ke-1, 9

⁴Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media. 2004), 96

Dalam suatu hubungan rumah tangga pasti akan terjadi perselisihan dan beda pendapat antara suami dengan istri. Jika keduanya tidak saling mengerti, maka akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran dalam rumah tangga itu sendiri beragam, tergantung permasalahan yang sedang dihadapi. Ada masalah yang mudah dipecahkan dan diperbaiki sehingga tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya. Namun ada juga permasalahan yang berat sehingga membuat kemelut dalam rumah tangga yang berkepanjangan dan mengancam eksistensi lembaga perkawinan.

Setiap dalam perkawinan suami/ istri tentulah berharap rumah tangga yang dijalani akan sakinah, mawaddah, warrahmah dan bertahan selamanya. Namun keinginan mulia dan rumah tangga yang di dambakan seperti itu terkadang tidak tercapai karena berbagai problematika rumah tangga yang dihadapi dan suami/ istri tidak menemukan solusi yang terbaik untuk keutuhan rumah tangganya. Dengan demikian maka terbukalah pintu perceraian yang akan memisahkan keduanya dari sebuah rumah tangga yang awalnya bahagia.

Kasus- kasus perceraian adalah perkara yang paling banyak ditangani oleh hakim di pengadilan, termasuk pengadilan agama Lubuklinggau. Dalam beberapa tahun ini pengadilan agama Lubuklinggau banyak menerima perkara perceraian, khususnya cerai gugat. Oleh karena itu, keseimbangan suami/ istri dalam kasus perceraian sangat penting, dalam arti hal ini tidak hanya menyangkut keadilan dan kepastian hukum, tetapi menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak memiliki dasar dari suami/ istri yang sedang menjalani perkara perceraian di hadapan hakim yang menangani perkara tersebut.⁵

Kasus perceraian di pengadilan agama k Lubuklinggau selama beberapa tahun ini meningkat. Selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2015 pengadilan agama Lubuklinggau sebagai daerah terbanyak kedua setelah Kabupaten OKU dalam mengurus kasus perceraian. Dari banyaknya kasus perceraian, perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri adalah perkara

⁵Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, akar, sejarah, hambatan dan prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press. 1996), Cet. Ke-2, 124-125

yang paling banyak ditangani. Hal tersebut di latar belakang oleh berbagai faktor penyebabnya.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi yang berjudul “CERAI GUGAT (KHULU’), FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAKNYA DI LUBUKLINGGAU”. Sesuatu yang membuat penulis termotivasi untuk meneliti di pengadilan agama kota Lubuklinggau adalah dari penelitian tersebut, penulis berharap mampu memberikan jawaban dan penjelasan yang detail mengenai faktor penyebab perkara cerai gugat di pengadilan agama Lubuklinggau. Disamping itu, penulis adalah asli penduduk daerah tersebut dan berharap dapat memberikan sebuah wacana dan pencerahan kepada masyarakat mengenai keberadaan pengadilan agama Lubuklinggau.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar pembahasan dan penelitian lebih terarah, tidak meluas, dan menyimpang dari alur pembahasan, maka penulis membatasi masalah sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu tentang perceraian, teruta macerai-gugat yang terjadi di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian Khulu’ dan Dasar hukumnya?
2. Berapa banyak perkara cerai-gugat di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau?
3. Apa saja faktor penyebab perceraian di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab banyaknya cerai gugat di pengadilan agama Lubuklinggau selama kurun waktu 3 tahun, dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Selain itu, untuk mengetahui faktor- faktor penyebab

⁶<http://sumsel.tribunnews.com/2014/10/31/pengadilan-agama-lubuklinggau-paling-banyak-urusi-cerai-setelah-oku.html> diakses pada tanggal 01 September 2017 jam 17:09

banyaknya kasus perceraian, khususnya cerai gugat di pengadilan agama Lubuklinggau.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman antara teori yang telah di dapatkan diperkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan, dan sebagai bahan evaluasi bagi para tokoh masyarakat, da'i, pendidik serta lain sebagainya untuk dapat menanamkan nilai- nilai atau dasar- dasar pemahaman agama yang kuat kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi dan wacana baru mengenai pengadilan agama yang ada di kota Lubuklinggau.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan lapangan penelitian, khususnya di bidang hukum keluarga.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada telah terjadi di lapangan.⁷ Bersifat eksploratif yaitu peneliti menggali secara luas sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesuatu.⁸ Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui yang menjadi sebab tingginya perkara cerai gugat yang ada di pengadilan agama Lubuklinggau.

2. Sumber Data

Penentu instrument penelitian ini berupa peneliti sebagai instrument peneliti utama dengan menggunakan pengamatan/ observasi terlibat, wawancara, penggunaan dokumen, dan sumber tertulis lainnya. Wawancara

⁷ Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo. 2000), 85

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1998), Cet. Ke-11, 245

diperlukan untuk melakukan analisis dan interpretasi langsung dari hasil pengamatan. Menilik jenis penelitian ini, maka jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang penulis kumpulkan dari sumber tertulis, baik yang bersifat primer maupun skunder.

Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa, (i) Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data- data yang terdapat di pengadilan agama kota Lubuklinggau, berupa putusan hakim dan dokumentasi tentang sejarah pengadilan agama kota Lubuklinggau. (ii) Interview (wawancara) yang di maksudkan untuk menggali keterangan- keterangan dan informasi dari narasumber tersebut adalah Hakim di pengadilan agama Lubuklinggau.

3. Pengelolaan dan analisa data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode Deskriptif analitik yaitu teknik analisa data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dilapangan kemudian data tersebut di analisa secara kuantitatif untuk mencari seberapa besar tingkat perkara yang diterima dan yang telah di putus di pengadilan agama kota Lubuklinggau. Data kuantitatif diproses dengan menggunakan dua cara,⁹ yaitu pertama di jumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase, kedua diklasifikasikan, dijumlahkan sehingga menjadi suatu susunan urut data untuk selanjutnya dibuat label. Kemudian diproses lebih lanjut menjadi perhitungan untuk diambil kesimpulan. Pada akhir data tetrsebut diinterpretasikan dengan merujuk buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di jabarkan dalam skripsi ini.

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini penulis berpedoman pada buku penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Institut Perguruan Tinggi Ilmu Alqur'an (IPTIQ) Jakarta.

⁹Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, 246

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah dari yang di teliti. Adapun sistem penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi Pengertian dan prosedur perceraian, memuat pengertian, dasar hukum perceraian, hikmah dan akibat hukum perceraian, perbedaan cerai gugat dan permohonan cerai serta prosedur administrasi cerai gugat.

Bab ketiga berisi gambaran umum Pengadilan Agama Lubuklinggau, memuat sejarah singkat pengadilan agama Lubuklinggau, struktur organisasi pengadilan agama Lubuklinggau, wilayah pengadilan agama Lubuklinggau, kompetensi absolut dan relatif pengadilan agama Lubuklinggau dan statistik perkara perceraian di pengadilan agama Lubuklinggau.

Bab keempat berisi faktor penyebab cerai gugat di pengadilan agama Lubuklinggau dan analisa tentang tentang tingginya perkara cerai gugat.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN (KHULU')

A. Pengertian Khulu' dan Dasar Hukum Perceraian

1. Pengertian Khulu'

Khulu' yang terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam Alqur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya dalam surat Al-baqarah ayat 187:¹

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ^ع

“..... Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.....”

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam artinya istilah hukum dalam beberapa kitab fiqh *khulu'* diartikan dengan:

“ *Putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan thalaq atau khulu.* ”

Menurut fuqaha, *khulu'* secara umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menembus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun talak. Secara khusus, yaitu talak atas dasar *'iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).²

Khulu' ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya.³ Menurut ulama fiqh, *khulu'* adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana. 2006). 231

² Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 220

³ Muhammad Jawwad Maghniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera. 2010), 456

Dasar pengertian ini adalah hadits riwayat Bukhari dan Nasa'i dari Ibnu Abbas yang berkata:

عن ابن عباس قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس الى رسول الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني آكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت : نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقته وطليقة (رواه البخاري والنساءي)

*“Istri Tsabit bin Qais bin Syammas dating kepada Rasulullah SAW, sambil berkata “Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlaq dan agamanya, tapi aku tak ingin menjadi kafir dari ajaran Islam akibat terus hidup bersama dengannya”. Rasulullah bersabda “maukah kamu mengembalikan kebunnya (tsabit, suaminya)?, ia menjawab “ mau”, Rasul bersabda “Terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali”.*⁴

Ulama fiqih berbeda pendapat bahwa dalam khulu' harus diucapkan kata khulu' atau lafadz yang diambil dari kata dasar khulu' atau kata lain yang memiliki makna seperti itu. Imam Hanafi mengatakan : *“Khulu' boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi jual beli, misalnya si suami mengatakan kepada istrinya, “saya jual dirimu kepadamu dengan harga sekian,” lalu istri menjawab, “saya beli itu”.*⁵

Atau si suami mengatakan kepada istri, *“Belilah talak (untukmu) dengan harga sekian”.* lalu si istri mengatakan, *“baik, saya terima tawaranmu”.* Imam Syafi'i juga mempunyai pendapat yang sama tentang kebolehan khulu' dengan menggunakan redaksi jual beli.⁶

Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *fidhyah, shulh, mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusannya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut *shulh*, bila ganti

⁴ Maksudnya, ia istri Tsabit tidak berpisah dari suaminya karena akhlaknya yang buruk atau agamanya yang kurang, tapi ia berpisah karena ia benci melihat rupa wajahnya (dikutip dari buku Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq halaman 190).

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Darul fath, 2004), 190

⁶ Maghniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 460

rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.⁷

Apabila hasrat bercerai dari istri karena tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah dinamakan *khulu'*, sedangkan bila persetujuan itu oleh suami istri, keduanya hendak bercerai dinamakan *mubara'ah*.⁸

2. Dasar Hukum Perceraian (Khulu')

Para ulama Fiqh mengatakan bahwa *Khulu'* itu mempunyai dua hukum tergantung kondisi dan situasinya. Dua hukum dimaksud adalah:

a). Mubah

Hukumnya menurut Jumhur Ulama adalah boleh atau *mubah*.⁹ Isteri boleh-boleh saja untuk mengajukan *Khulu'* manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan ketetapan Allah. Dalam kondisi seperti ini, *Khulu'* bagi si isteri boleh dan sah-sah saja, Dasar dari kebolehan terdapat dalam Al-Qur'an:

ط
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

".....Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.....". (QS. Al-Baqarah: 229)

Demikian juga berdasarkan hadits nabi berikut ini:

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حقيقه، فقالت: نعم.

⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 231

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara),139

⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 232

فرددت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة .
(رواه البخارى)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, bahwasannya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw sambil berkata: "Ya Rasulullah, Saya tidak mendapati kekurangan dari Tsabit bin Qais, baik akhlak maupun agamanya. Hanya saja, saya takut saya sering kufur (maksudnya kufur, tidak melaksanakan kewajiban kepada suami dengan baik) dalam Islam. Rasulullah saw lalu bersabda: "Apakah kamu siap mengembalikan kebunnya?" Wanita itu menjawab: "Ya, sanggup. Saya akan mengembalikan kebun itu kepadanya". Rasulullah saw lalu bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah kebunnya itu dan ceraikan dia satu kali cerai". (HR. Bukhari).

b). Haram

Khulu' bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam dua kondisi berikut ini:

- 1). Apabila si isteri meminta *Khulu'* kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk mengajukan *Khulu'*. Hal ini didasarkan kepada firman Allah berikut ini:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٦﴾

“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al- baqarah: 229).

Hadits nabi saw:

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس, فحرام عليها رائحة الجنة). (رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد)

Artinya: "Tsauban berkata, Rasulullah saw bersabda: "Wanita yang mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mencium wangi surga" (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).

- 2). Apabila si suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si isteri dengan maksud agar si isteri mengajukan Khulu', maka hal ini juga haram hukumnya. Apabila Khulu' terjadi, si suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil 'iwadh, uang gantinya karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa. Dalam hal ini Allah berfirman:

...وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ...

“..... Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.....”. (QS. An-Nisa: 19).

Namun, apabila si suami berbuat seperti di atas lantaran si isteri berbuat zina misalnya, maka apa yang dilakukan si suami boleh-boleh saja dan ia berhak mengambil 'iwadh tersebut.

B. Rukun dan Syarat Perceraian (Khulu')

Di dalam *khulu'* terdapat beberaa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khulu'* itu dan di dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan di kalangan Ulama.

Adapun yang menjadi rukun dari *khulu'* itu adalah:

1. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
2. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan
3. Uang tebusan atau *iwadh* dan
4. Alasan untuk terjadinya *khulu'*.

Syarat perceraian (*khulu'*) adalah:

1. Suami

Syarat suami menceraikan istrinya dalam bentuk *khulu'* sebagaimana yang berlaku *thalaq* adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara *syara'*, yaitu akil balig, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, bila suami belum dewasa, atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama *khulu'* adalah walinya. Demikian pula keadaannya seseorang yang berada di bawah pengampuan karena kebodohnya (*محجور عليه بسفه*) yang menerima permintaan *khulu'* istri adalah walinya.

2. Istri yang di *khulu'*

Istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a). Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami
- b). Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta atau *Khulu'* boleh terjadi dari pihak ketiga, seperti walinya dengan persetujuan istri. *Khulu'* seperti ini disebut *khulu' ajnabi*. Pembayaran *iwadh* dalam *khulu'* seperti ini ditanggung oleh pihak *ajnabi* tersebut.

3. Adanya uang tebusan, atau ganti rugi, atau *iwadh*.

Tentang *iwadh* ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan *iwadh* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan oleh sahnya *khulu'*. Pendapat lain, diantaranya disatu riwayat dari Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi *khulu'* tanpa *iwadh*. Alasannya adalah bahwa *khulu'* itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh karenanya boleh tanpa *iwadh*, sebagaimana berlaku dalam *thalaq*. Adapun

yang berkenaan dengan syarat dan hal-hal yang berkenaan dengan *iwadh* itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

4. Shighat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan “uang ganti” atau *iwadh*.
5. Adanya alasan untuk terjadinya *khulu'*.

Baik dalam ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya *khulu'* yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah.¹⁰

C. Macam- macam Perceraian

1. Macam- macam Perceraian dalam Hukum Islam

Talak ditinjau dari waktu menjatuhkan talak, maka talak terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a). Talak Sunni

Yaitu talak yang terjadi dengan sesuai ketentuan syari'at islam. Talak Sunni merupakan talak yang di jatuhkan seorang suami kepada istrinya sebanyak satu kali dan istri tersebut berada dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) dan belum digauli selama masa suci tersebut (tidak hamil), suami melafadzkan talak di hadapan dua orang saksi dan meninggalkan istri tersebut sampai habis masa iddahya.¹¹ Berdasarkan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠٠﴾

¹⁰ Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 234

¹¹ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemah Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala. 2009), 32

“ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS. At- Thalaq: 1).

Maksudnya adalah, talak disyari’atkan satu kali talak kemudian dilanjutkan dengan rujuk (kembali). Kemudian di talak untuk yang kedua kali di lanjutkan dengan rujuk, setelah itu jika seorang suami yang menceraikan istrinya setelah rujuk kedua, maka terdapat pilihan antara bersama dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik.¹²

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَأَمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ.....

“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.....”. (QS. Al-Baqarah: 229).

b). Talak Bid'i

Talak Bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan syari'at islam dan tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat talak sunni. Seperti seorang suami yang menalak istrinya sebanyak tiga kali dengan satu ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah- pisah dalam satu tempat. Termasuk dalam talak bid'i adalah :

- 1). Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi) baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
- 2). Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

Para ulama sepakat berpendapat bahwa talak bid'i diharamkan dan bagi yang melakukannya maka akan mendapat dosa.¹³

Talak ditinjau dari segi jelas dan tidaknya kata- kata yang digunakan sebagai ucapan, maka talak terbagi menjadi dua macam, yaitu:

¹² Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 32

¹³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 34

- 1). Talak Sharih (ucapan talak dengan bahasa yang jelas), contohnya: Hai orang yang tertalak, wanita tertalak, engkau tertalak, engkau seorang tertalak, dan aku talak engkau.
- 2). Talak Kinayah (ucapan talak dengan sindiran) yang mengandung arti cerai. Contohnya: Engkau bebas, engkau putus, engkau terpisah, bebaskan rahimmu, pulanglah ke orang tuamu, jauhkan aku, pergilah dan lain sebagainya.¹⁴

Talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk (kembali) dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1). Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri dalam masa iddah. Talak yang diperbolehkan bagi laki- laki untuk kembali pada istrinya sebelum habis masa iddahnya dengan tanpa mahar baru dan akad nikah baru. Suami dan istri saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia dalam masa iddah talak raj'i, tidak boleh bagi suami menikah dengan saudara perempuan yang diceraikannya sebelum habis masa iddahnya.¹⁵

An- Nawawi menuturkan, raji'ah dikhususkan bagi istri yang telah berhubungan intim yang di talak tanpa kompensasi, yang bilangan talaknya belum habis dan masih ada masa iddah. Rujuk merupakan sarana untuk menghalalkan kembali (memberikan kehalalan bagi suami yang merujuk). Orang non- muslim tidak sah kembali kepada istrinya yang masuk islam. Sebaliknya orang islam juga tidak sah merujuk istri yang murtad. Sebab tujuan rujuk adalah menghalalkan, sedangkan kemurtadan menafikan kehalalan tersebut, demikian halnya jika suaminya murtad atau keduanya murtad.¹⁶

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Al- Ushroti Wa Ahkaamuhaa Fii Tasyihi Al- Islam, Terjemah Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah. 2010), 265-268

¹⁵ Ali Yusuf As- Subki, *nidhom al- Ushroti fii islam, Terjemahan Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah. 2010), 336

¹⁶ Wahbah Az- Zuhaili, *Al- Fiqhu Asy- Syafii' i Al- Mussayyar, Terjemahan Fiqh Imam Syafi' i 2*, (Jakarta: Almahira. 2012), 629

2). Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali kepada istri yang diceraikan dalam masa iddahnya. Talak ba'in terbagi menjadi dua, yaitu talak ba'in sughro dan talak ba'in kubro.¹⁷

a). Talak ba'in sughro

Talak ba'in sughro adalah talak yang memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri secara langsung setelah talak diucapkan karena dapat memutuskan perkawinan. Maka istri yang di talak menjadi orang lain bagi suaminya (status suami- istri telah hilang). Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan menyetubuhinya dan tidak dapat mewarisinya jika salah satu dari keduanya meninggal dunia, baik sebelum atau sesudah masa iddah berakhir. Dengan talak ba'in, istri yang di talak berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum diterima. Sisa mahar yang belum diberikan oleh suami kepada istri kapanpun boleh selama suami belum meninggal dunia.¹⁸

b). Talak ba'in kubro

Talak ba'in kubro adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak kembali kepada istri, walaupun keduanya ingin melakukannya, baik itu di masa iddah ataupun sesudahnya. Kecuali jika setelah menikah dengan laki- laki lain dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan. Kemudian mantan istri bercerai dengan laki- laki tersebut, maka bagi keduanya boleh kembali (rujuk) dengan akad nikah dan mahar yang baru.¹⁹

Adapun bentuk- bentuk putusnya perkawinan dalam islam selain sebab kematian dan talak diantaranya adalah: Khulu', zihar, li'an, dan fasakh.²⁰

¹⁷ Ali Yusuf As- Subki, *nidhom al- Ushroti fii islam, Terjemahan Fiqh Keluarga*, 337

¹⁸ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, 53

¹⁹ Ali Yusuf As- Subki, *nidhom al- Ushroti fii islam, Terjemahan Fiqh Keluarga*, 337

²⁰ Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 227

1). Khulu' yang berarti talak perpisahan antara suami- istri dengan dengan pemberian iwadh (tebusan) oleh pihak istri dan dilakukan dengan lafadz talak atau khulu'. Contohnya: Suami berkata “ aku menalakmu atau aku meng-khulu' mu disertai dengan tebusan. Lalu istri menerima, baik redaksi talak tersebut sharih maupun kinayat.²¹

Jika ada seorang istri yang membenci suaminya karena keburukan akhlaknya, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongannya, dan si istri khawatir tidak dapat menunaikan hak- hak Allah swt, maka diperbolehkan bagi istri untuk melakukan khulu' dengan cara mengganti rugi berupa tebusan untuk menebus dirinya.²² Berdasarkan firman Allah swt:

... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“.....Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al- Baqarah: 229)

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

²¹ Zuhaili, *Al- Fiqhu Asy- Syafii'i Al- Mussayyar*, Terjemahan Fiqh Imam Syafi'i 2, 631

²² Hasan Ayyub, *Fiqh Al- Ushroti Al- Muslimah*, Terjemahan Fiqh Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2008), 335

Tetapi jika tidak ada alasan apaupun bagi istri untuk meminta cerai lalu istri meminta tebusan kepada suami, maka diharamkan bau surga bagi istri tersebut. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

“ Dari Saudah berkata: bahwa rasulullah saw bersabda: Wanita mana aja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga”. (HR. Dawud)²³

2). Zhihar

Zhihar menurut bahasa artinya punggung. Sedangkan menurut istilah zhihar berarti suatu ungkapan suami kepada istrinya, “ bagiku kamu seperti punggung ibuku”, dengan maksud dia mengharamkan istri bagi dirinya.

Zhihar merupakan talak yang berlaku di masyarakat jahiliyyah terdahulu, yang kemudian diharamkan oleh agama islam. Allah swt memerintahkan kepada suami yang men-zhihar istrinya untuk membayar kafarat sehingga zhihar yang dilakukan tidak sampai terjadi talak.²⁴

3). Ila'

Ila' adalah seorang laki- laki yang bersumpah untuk tidak menyentuh dengan istrinya secara mutlak, atau selama lebih dari empat bulan. Hal ini di maksudkan untuk menyakiti istri, lebih dari itu ia juga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian dan tidak memberikan hak-haknya.

Jika telah berjalan empat bulan tidak kembali dan menolak cerainya, maka hakim menceraikanya dengan sekali cerai untuk menghilangkan bahaya darinya.²⁵

4). Li'an

Li'an secara bahasa artinya saling melaknat. Sedangkan menurut istilah adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina,

²³ Abu Dawud Sulaiman, *Sunnan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-kitab Al- Alaimiyah. 1996),

²⁴ Hasan Ayyub, *Fiqh Al- Ushroti Al- Muslimah*, 379

²⁵ As- Subki, *nidhom al- Ushroti fii islam*, 359

sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi setelah terlebih dahulu memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhnya.

Pada dasarnya bila seseorang menuduh perempuan baik- baik berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka ia dikenai *had kazaf* yaitu tuduhan zina tanpa saksi dengan hukuman 80 kali dera. Apabila yang melakukan tuduhan adalah suami terhadap istrinya dan tidak dapat mendatangkan empat saksi kecuali hanya dirinya saja, maka ia harus menyampaikan kesaksian sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa ia benar dalam tuduhnya. Dan yang kelima disertai menerima laknat Allah swt jika tuduhnya itu dusta.

Dengan melakukan sumpah tersebut, maka suami terbebas dari sanksi tuduhan zina tanpa bukti, dan jika istri tidak pernah berbuat zina, maka istri berhak membela diri dengan menolak sumpah suami tersebut. Dengan penolakan itu, maka istri juga terlepas dari sanksi zina. Dengan terjadinya saling sumpah dan saling melaknat, maka putuslah perkawinan untuk selama- lamanya.²⁶

5). Fasakh

Fasakh yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunya yang telah ditetapkan oleh syari'at dan juga perbuatan dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi syarat, salah satu rukun, sebab lain yang dilarang, atau diharamkan agama.²⁷

Dalam masa perkawinan mungkin terdapat sesuatu pada suami atau istri yang menyebabkan tidak mungkin melanjutkan hubungan perkawinan. Baik hal tersebut karena diketahuinya bahwa salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau terjadi sesuatu di kemudian hari, maka pernikahan dihentikan oleh hakim atau dihentikan dengan

²⁶ Amir Syamsuddin, *Garis- garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2010), 138-140

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fuqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana. 2010), 141

sendirinya, dalam hukum perdata disebut dengan pembatasan perkawinan.²⁸

2. Macam- macam Perceraian dalam Hukum Positif

Menurut pasal 38 Undang- undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga sebab, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, kedua perceraian harus melalui putusan pengadilan. Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami dengan istri yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak dari para pihak. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa “ *Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*”.

Perkara perceraian bisa timbul dari pihak suami dan juga dari pihak istri. Perkara perceraian yang oleh suami disebut talak, suami menjadi pemohon dan istri menjadi termohon. Perkara yang diajukan oleh istri disebut perkara cerai- gugat, istri sebagai penggugat dan suami menjadi tergugat.²⁹

a). Cerai Talak

Perkawinan adapat putus disebabkan karena perceraian yang dijelaskan dalam pasal 114 yang membagi perceraian bisa disebabkan karena cerai talak dan cerai- gugat, berbeda dengan undang- undang perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah:

“Talak adala ikrar suami dihadapan siding pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.³⁰

²⁸ Syamsuddin, *Garis- garis Besar Fiqh*,133

²⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al- Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012), 151

³⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2006), 220

Undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

*“ Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan siding guna menyaksikan ikrar talak”.*³¹

Perkara cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, suami yang kawin secara islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan siding guna menyaksikan ikrar talak.

Suatu permohonan cerai talak harus memuat nama, umur, dan tempat kediaman atau alamat pemohon dan termohon disertai dengan alasan- alasan yang menjadi dasar cerai talak dan patitum perceraian. Selain itu, permohonan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak dan bisa diajukan sesudah ikrar talak diucapkan.³²

Selanjutnya Kompilasi hukum islam memuat aturan- aturan yang berkenaan dengan pembagiaan talak. KHI membagi talak menjadi talak raj’i, talak ba’in sughro, dan talak ba’in kubro. Sebagaimana dalam pasal 118, 119, dan 120.

Pasal 118 dalam KHI memuat:

Talak raj’i adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119 dalam KHI memuat:

1). Talak ba’in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah.

³¹ Tim Redaksi Sinar Grafika (ed), *Amandemen Undang- Undang Peradilan Agama, UU RI No. 3 Tahun 2006*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), 56

³² Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al- Qadha*, 152-

2). Talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

- (a). Talak yang terjadi qabla ad-dukhul,
- (b). Talak dengan tebusan atau khuluk,
- (c). Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

Pasal 120 dalam KHI menyatakan:

Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da ad-dukhul dan habis masa iddahnyanya.

Disamping pembagian diatas, juga dikenal pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya ke dalam talak sunni dan talak bid'i.

Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam:

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam:

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.³³

b). Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut.³⁴

Cerai gugat diatur dalam KHI Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 73 UUPA, menyebutkan:

Pasal 132 KHI

³³ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Di Indonesia*, 223

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), 81

Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediamannya bersama tanpa izin suami.

Pasal 73 UUPA

- 1). Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2). Dalam penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3). Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta pusat.³⁵

Sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pengadilan agama hanya mengenal ada dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan talak dari pihak suami dan perkara cerai gugat dari pihak istri. Dengan berlakunya KHI, maka ada perubahan dalam perkara perceraian di Pengadilan agama, yaitu berlakunya hukum acara 'khulu'.³⁶

D. Akibat Hukum dan Hikmah Perceraian

1. Akibat Hukum Perceraian

a). Akibat terhadap anak

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 di jelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Untuk anak yang sudah mumayyiz hak

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998),

³⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al- Qadha*, 133

pengasuhanya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya. Selain itu pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.³⁷

b). Akibat terhadap masa iddah

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena sebab kematian suami.³⁸

Untuk seorang janda waktu tungguya ditentukan sebagai berikut:

- 1). Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari (seratus tiga puluh hari),
- 2). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 hari (Sembilan puluh hari), dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari (Sembilan puluh hari),
- 3). Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tungguyanya ditetapkan sampai melahirkan,
- 4). Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tungguya ditetapkan sampai melahirkan.

Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedang janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktunya dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktunya dihitung sejak kematian suami. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang dalam menjalani iddah, tidak haid karena menyusui maka iddahnya 3 (kali) kali suci. Dalam hal keadaan istri yang pernah haid sedang pada waktu itu menjalani iddah, tidak haid bukan karena menyusui, maka iddahnya selama 1 (satu)

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, 52-53

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 ayat (1), 70

tahun, akan tetapi apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut ia hamil, maka iddahnya menjadi 3 (tiga) kali suci.³⁹

c). Akibat terhadap nafkah

Dalam hal nafkah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 menjelaskan, bilamana perkawinannya putus karena talak, maka ada beberapa kewajiban bekas suami yang harus dilaksanakan, sebagai berikut:

- 1). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qobla al dukhul*,
- 2). Memberikan, nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,
- 3). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*,
- 4). Memberikan biaya hadanah untuk anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

2. Hikmah Perceraian

Meski Allah swt dan rasul-Nya membenci perceraian, namun hal tersebut dibolehkan karena didalamnya mengandung manfaat atau hikmah yang bias diambil dari pasangan suami- istri yang menganggap perceraian lebih baik bagi mereka.

Walaupun talak tersebut dibenci jika terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkan talak yaitu karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang- kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Dengan demikian jika rumah tangga tetap dilanjutkan, akan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, maka lebih baik ditempuh dengan jalan

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 ayat (2), 71

perceraian dalam bentuk talak. Talak dalam islam hanyalah untuk tujuan maslahat,⁴⁰ dengan kata lain hikmahnya adalah melepaskan pergaulan suami- istri yang tidak terdapat lagi kerukuna hidup berumah tangga dan untuk menghindari mafsadat yang lebih buruk.⁴¹

Adapun hikmah dari Khulu' adalah tampaknya keadilan Allah swt sehubungan dengan hubungan suami- istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara talak, istripun mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara khulu'. Hal ini didasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain.⁴²

E. Perbedaan Cerai Gugat dan Permohonan Cerai

Didalam perundang- undangan dijelaskan ada perbedaan terhadap perkara perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Hal tersebut disebabkan karakteristik hukum islam menghendaki demikian, sehingga proses atas kehendak suami berbeda dengan proses atas kehendak istri.

Ada dua bentuk perkara perceraian di Pengadilan agama, yaitu:

1. Perkara permohonan (voluntair)

Perkara valuntau adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang- undang menghendaki demikian.

2. Perkara gugatan (kontensius)

Perkara kontensius adalah perkara gugatan permohonan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak- pihak. Perkara izin ikrar

⁴⁰ Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 201

⁴¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. S, *Fiqh Madzhab Syafi'i, Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, dan Jinayat*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia. 2000), 355

⁴² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. S, *Fiqh Madzhab Syafi'i, Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, dan Jinayat*, 234

talak meskipun dengan istilah permohonan tetapi mengandung sengketa, maka termasuk perkara kontensius.⁴³

Maksud cerai talak (permohonan cerai) adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴⁴ Dalam undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, pasal 66 ayat (1) diterangkan bahwa pengertian cerai talak yaitu “*seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.* Dengan demikian, apabila suami hendak mengucapkan ikrar talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai, melainkan mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak.⁴⁵ Pengadilan agama akan menilai apakah sudah selayaknya suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan melihat alasan- alasan sehingga terciptalah perceraian yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh agama Islam.

Sedangkan cerai gugat adalah perceraian suami- istri yang inisiatif perceraianya berasal dari istri.⁴⁶ Undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama pasal 73 ayat (1), diterangkan bahwa “*gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*”. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 132 ayat (1) dinyatakan “*gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya, pada Pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami*”.

⁴³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996), Cet. Ke-1, 41

⁴⁴ A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta. 2006), 65

⁴⁵ Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 202-203*

⁴⁶ A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, 69

Dalam perkara perceraian ini, maka istri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami, oleh sebab itu harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.⁴⁷ Pada pasal 73 ayat (1) undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama tersebut telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah *istri* pada pihak lain. *Suami* ditempatkan sebagai pihak tergugat, dengan demikian masing- masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian jalur suami melalui upaya cerai talak, sedangkan jalur istri melalui upaya cerai gugat.

Perkara cerai gugat jika dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara benar- benar murni bersifat “ *contentiosa* ” ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak- pihak yang sama- sama berdiri sebagai subjek perdata istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.⁴⁸

Didalam PP nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan didalam pasal 20 ayat (1) dijelaskan: “ *gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat* ”.⁴⁹

Akibat hukum dari cerai gugat ini adalah jatuh talak ba'in shugro. Produk putusnya adalah dengan Petitem:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari penggugat,
2. Menetapkan jatuh talak 1 (satu) ba'in shugro dari tergugat kepada penggugat,
3. Memberitahukan Panitera Pengadilan agama untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat nikah

⁴⁷ Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 203

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Undang- Undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cet. Ke-3, 252

⁴⁹ Gugatan perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam

kantor urusan agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat ke daftar yang disediakan,

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

F. Prosedur Administrasi Cerai Gugat

Dalam cerai gugat, istri atau kuasa hukumnya mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri sebagai penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suami. Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri harus mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan perceraian dan harus dilengkapi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Mendaftar

Uraian kegiatan pelayanan pendaftaran adalah:

a). Pelayanan masyarakat

- 1). Petugas Panitera muda gugatan/ permohonan meja (1) satu menerima surat permohonan/ gugatan/ permohonan banding/ verzet (perlawanan)/ permohonan kasasi/ permohonan peninjauan kembali/ permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ke-tiga serta memberi nomor pendaftaran dalam SKUM, mentaksir panjar biaya dan membuat SKUM.
- 2). Surat gugatan/ permohonan yang diterima meja pertama sebanyak jumlah tergugat di tambah empat salinan untuk majelis hakim dan arsip.

b). Pemeriksaan berkas

- 1). Petugas Panitera muda gugatan/ permohonan (1) satu memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan kepada panitera muda permohonan/ gugatan untuk dinyatakan bahwa berkas telah lengkap.
- 2). Dokumen yang diserahkan petugas pendaftaran meliputi:

- (a). Surat permohonan/ gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan agama setempat.
 - (b). Apabila menggunakan kuasa hukum, maka harus dilampirkan surat kuasa khusus dari pemohon/ penggugat kepada kuasa hukumnya, disertai photo copy kartu Advokad kuasa hukumnya.
- 3). Apabila terdapat dokumen yang dibuat di luar negeri dan menggunakan bahasa asing, maka dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan di sahkan oleh kedutaan/ perwakilan Indonesia di negara tersebut.
- c). Biaya panjar perkara
- 1). Petugas penerimaan memeriksa kelengkapan berkas gugatan/ permohonan dengan menggunakan daftar periksa, kemudian melanjutkan kepada Panitera muda gugatan/ permohonan untuk dinyatakan berkas telah lengkap dan ditentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan kedalam SKUM.
 - 2). Dalam menentukan besarnya biaya panjar perkara harus memperhatikan surat keputusan KPA/ M.Sy setempat tentang besaran biaya perkara.
 - 3). SKUM dibuat 3 (tiga) rangkap, masing- masing untuk penggugat/ pemohon, kasir, dan lampiran pada berkas gugatan/ permohonan.
- d). Penyelesaian administrasi perkara
- 1). Pemegang kas menandatangani dan membubuhi cap lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran (bukti bayar pada Bank yang di tunjuk),
 - 2). Pemegang kas membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara tingkat pertama,
 - 3). Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan surat gugatn/ permohonan,

- 4). Pencatatan permohonan eksekusi dalam SKUM dan buku jurnal keuangan menggunakan nomor perkara awal,
- 5). Menyerahkan kepada meja dua untuk di catat dalam buku register induk perkara,
- 6). Berkas perkara yang telah dilengkapi SKUM di kembalikan kepada penggugat/ pemohon/ kuasanya dan agar membayar panjar biaya perkara.

Dalam prosedur administrasi cerai gugat juga harus di lengkapi dengan:

- 1). Kartu tanda penduduk (KTP)
- 2). Surat keterangan untuk cerai dari kepala desa atau lurah
- 3). Kutipan akta nikah
- 4). Membayar uang muka biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku
- 5). Surat izin cerai dari atasan atau kesatuan pegawai negeri sipil (PNS) atau anggota Tentara nasional Indonesia (TNI), Polisi republik Indonesia (Polri).

Pengadilan agama yang bersangkutan akan memeriksa gugatan perceraian tersebut selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat gugatan perceraian di daftarkan di Kepaniteraan pengadilan agama. Dalam pemeriksaan tersebut hakim harus memanggil suami sebagai tergugat dan juga istri sebagai penggugat untuk meminta penjelasan langsung dari kedua belah pihak dan hakim akan terus berupaya mendamaikan mereka pada setiap persidangan.

Apabila hakim berhasil mendamaikan suami dan istri yang sedang berperkar, maka mereka tidak dapat lagi mengajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang sama. Sebaliknya jika hakim tidak dapat mendamaikan keduanya dengan alasan yang kuat, maka hakim membolehkan perceraian dan menjatuhkan putusan. Terhadap keputusan tersebut para pihak dapat mengajukan upaya banding dan kasasi.

Setelah perkara cerai gugat di putuskan, Panitera pengadilan agama menyampaikan surat salinan putusan kepada suami, istri atau

kuasa hukumnya dengan menaruh kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan dan membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan, serta tanda tangan panitera. Selanjutnya Pengadilan agama berkewajiban memberikan akta cerai kepada suami dan istri selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan cerai gugat mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kemudian selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan cerai gugat mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan agam berkewajiban mengirimkan 1 (satu) salinan putusan cerai gugat tanpa bermaterai kepada Penghulu yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami- istri untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan.

Setelah Penghulu menerima (1) satu salinan putusan cerai gugat dari Panitera pengadilan agama, Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal istri berkewajiban mendaftarkan perceraian dalam sebuah buku pendaftaran cerai gugat model C, dan harus di tandatangani oleh Penghulu, kemudian Penghulu memasukkanya dalam data peristiwa terjadinya cerai gugat.

Apabila Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal istri berbeda dengan Pengadilan agama dan Penghulu tempat pernikahan dilangsungkan, maka (1) satu salinan putusan cerai gugat tanpa bermaterai di kirimkan pula kepada Penghulu tempat pernikahan dilangsungkan dan Penghulu tersebut berkewajiban memberikan catatan pada kolom akta nikah yang bersangkutan. Catatan itu berisi tempat dan tanggal kejadian perceraian, serta tanggal dan nomor putusan Pengadilan tersebut.⁵⁰

Ringkasnya prosedur perceraian adalah sebagai berikut:

1. Gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan agama

⁵⁰ A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, 69-71

- a). Cerai gugat dilakukan seorang istri yang perkawinanya dilaksanakan dengan ajaran agama Islam,
- b). Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan agama, pasal 40 ayat 1, pasal 63 ayat 1, undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan agama setempat, yaitu wilayah tempat tinggal istri. Surat gugatan yang di daftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan agama harus dilengkapi dengan perlengkapan- perlengkapan administrasi dan termasuk surat- surat diantara mereka yang akan bercerai harus melampirkan surat keterangan dari kelurahan atau desa masing- masing.⁵¹

2. Pemanggilan pihak- pihak

- a). Setiap kali diadakan sidang, Pengadilan yang memeriksa perceraian baik suami maupun istri atau kuasa hukum mereka akan di panggil untuk menghadiri sidang tersebut. Hakim menanyakan kepada semua pihak- pihak yang berkaitan atau kepada wakilnya tentang segala sesuatu yang dianggap perlu untuk dapat menjatuhkan suatu putusan yang tepat.⁵²
- b). Panggilan dilakukan oleh juru sita/ juru sita pengganti.
- c). Panggilan disampaikan kepada yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan melalui Lurah atau kepala Desa.
- d). Panggilan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh yang bersangkutan atau kuasa mereka selambat- lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dilaksanakan.
- e). Panggilan terhadap para pihak yang tempat kediamannya berada di wilayah Pengadilan agama lain, maka dilakukan melalui Pengadilan agama di tempat kediaman pihak yang di panggil.

⁵¹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-9, 67

⁵² Wijono Pradjodikoro, *Hukum Acara Peradilan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1982), Cet. Ke- 8, 90

3. Pemeriksaan

- a). Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis hakim selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian di daftarkan Kepaniteraan.
- b). Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian juga dalam pemeriksaan saksi- saksi, pasal 80 undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama dan pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Pembuktian

Dalam proses perdata, hakim harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya, kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan. Tentang alasan cerai gugat hakim harus membuktikan Posita yang dijadikan alasan istri untuk menggugat cerai suaminya. Posita yang dijadikan sebagai alasan tersebut harus dibuktikan dengan bukti- bukti tertulis, lisan ataupun melalui saksi- saksi yang dihadirkan.⁵³

5. Putusan

Setelah Pengadilan agama memeriksa gugatan cerai, maka berkesimpulan bahwa:

- a). Istri mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai
- b). Alasan- alasan tersebut telah terbukti
- c). Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Pengadilan agama memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan dengan suatu putusan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan dalam suatu gugatan perceraian diputuskan sebagai berikut apabila:

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), Cet. Ke-1, 130

- a). Penyebab perceraian itu timbul dari suami atau tidak dapat diketahui dengan pasti, maka perkawinan diputuskan dengan talak ba'in.
- b). Apabila penyebab perceraian timbul dari istri, maka diputuskan dengan khulu', sehingga istri diwajibkan membayar tebusan khulu' yang besarnya dipertimbangkan oleh hakim secara adil dan bijaksana. Terhadap putusan hakim, para pihak dapat mengajukan banding.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1B
LUBUKLINGGAU

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuklinggau

Terbentuknya pengadilan agama Lubuklinggau mempunyai hubungan erat dengan pertumbuhan pengadilan agama di Sumatera Selatan. Bahwa dengan berlakunya peraturan pemerintah (PP) nomor 45 tahun 1957, Lembar Negara (LN) tahun 1957 nomor 99, yaitu pembentukan pengadilan agama di luar pulau Jawa dan Madura, sebagai realisasi dari peraturan pemerintah (PP) nomor 45 tahun 1957 tersebut keluarlah penetapan menteri agama nomor 58 tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan pengadilan agama di Sumatera dan Sumatera bagian selatan sebanyak 7 (tujuh) pengadilan agama, yaitu:

1. Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Palembang
2. Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Baturaja
3. Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Tanjung Karang
4. Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Lahat
5. Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Bengkulu
6. Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Pangkal Pinang
7. Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Lubuklinggau

Adapun daerah hukum pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah tersebut masing- masing adalah mengikuti daerah hukum pengadilan negeri di tempat tersebut dan untuk tingkat banding adalah induk ke pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah provinsi di Palembang.

Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Lubuklinggau pertama kalinya diresmikan pada tanggal 16 Mei 1959, dengan pegawai masing-masing sebagai berikut:

| NO | NAMA PEGAWAI | JABATAN |
|----|-----------------|----------|
| 1 | KH. Malawie | Ketua |
| 2 | Abdullah Hasyim | Panitera |

| | | |
|---|--------------------|-----------------|
| 3 | Daud Kohar | Panitera |
| 4 | Moh. Husin S, Alam | Panitera |
| 5 | M. Nawawi Syaren | Juru Tata Usaha |
| 6 | Nawawi Rasyid | Juru Tata Usaha |
| 7 | Rasimah Rasyid | Juru Tata Usaha |

Terbentuknya Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Lubuklinggau pada saat itu sangat sederhana sekali karena pegawainya masih sedikit, belum mempunyai kantor dan Ruangan sendiri. Pada saat itu Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Lubuklinggau h anya menumpang di kantor urusan agama kabupaten Musirawas dan mengalami beberapa kali pindah hingga bulan Desember 1959.

Untuk saat ini, kantor Pengadilan agama Lubuklinggau berada di jalan Yos Sudarso, no. 34 Taba Pingin dan telah diresmikan pada tanggal 11 Januari 2012 oleh ketua Mahkamah Agung RI yaitu DR. H. Harifin A. Tampa, SH. MH.¹

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1b Lubuklinggau

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang/ cara pandang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya pokok dan fungsi Peradilan Agama Lubuklinggau. Visi Pengadilan Agama Lubuklinggau mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu "*Mewujudkan Pengadilan Agama Lubuklinggau yang Agung*".

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka pengadilan Agama Lubuklinggau menetapkan misi-misi sebagai berikut:

¹ <http://www.pa-lubuklinggau.info/profil-kantor/data-yurisdiksi/sejarah.html> diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 jam 20:37

- a). Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi,
- b). Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat,
- c). Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien,
- d). Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien,
- e). Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1b Lubuklinggau

1. Tugas pokok

Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam melaksanakan tugas pokoknya berpedoman dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a). Perkawinan
- b). Waris
- c). Wasiat
- d). Hibah
- e). Wakaf
- f). Zakat
- g). Infaq
- h). Shadaqah

2. Fungsi

Ekonomi Syariah Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pengadilan Agama Lubuklinggau mempunyai fungsi antara lain:

²<http://pa-lubuklinggau.go.id/profile/biodata-pegawai-2/visi-dan-misi.html> diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 jam 20:30

- a). Fungsi mengadili, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya,
- b). Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yustisial Administrasi peradilan, Administrasi umum dan keuangan, kepegawaian, perencanaan, IT dan pelaporan,
- c). Fungsi Pengawasan yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan, Juru Sita dan Jurusita Pengganti,
- d). Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan–pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara kalau diminta,
- e). Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan.³

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1b Lubuklinggau

Secara struktural susunan organisasi Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Ketua: | Drs. H. Burhanuddin Harahap, SH |
| Wakil Ketua: | Drs. H. Rahmatullah, MH |
| Panitera: | Drs. H. Lukmanto |
| Panitera Sekretaris: | Muhammad Zazili, S.Ag |
| Panitera Muda Permohonan: | Habibullah Idris, BA |
| Panitera Muda Gugatan: | Al Hilal, SH |
| Panitera Muda Hukum: | Dra. Rosmaladaya |

³Rahmatullah, Hakim Pengadilan agama Lubuklinggau, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2016

Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan:

Muhammad Basri, S. Ag, SH

Kabag Kepegawaian: Siti Nurlela, SH

Kasubbag Umum dan Keuangan: Ruffi'ah, SH

Panitera Pengganti:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Al Hilal, SH | 6. Dra. Rosmadaya |
| 2. Habibullah Idris, BA | 7. Yurnizalti, SH |
| 3. Drs. Syahrif | 8. Armi Herawati, S.Ag, SH |
| 4. Asnimar, SH | 9. Ardi, SH |
| 5. Dra. Hj. Rosmiati | 10. Eli Yulita, SH |

Juru Sita Pengganti:

Maryanto, S. Kom

M. Rajab MT, SH

Slamet Riady, A. Md

Januar Hadi, A. Md

Nurlinda Sari, SE

Sedangkan Hakim- hakim yang terdapat di Pengadilan agama kelas 1b

Lubuklinggau adalah:

Drs. M. Zubir TH

Dra. Ratnawati

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, SH, MH

Mashudi, SH, MH.i

Hj. Sabariah, S. Ag, SH

Sri Roslinda, S. Ag. MH

Struktur Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau di bentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015.⁴

E. Wilayah Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau,

Pengadilan agama kelas Ib Lubuklinggau terletak di jalan Yos Sudarso, No. 34 Taba, Air Kuti, Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, yang

⁴<http://www.pa-lubuklinggau.info/profil-kantor/struktur-organisasi.html> diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 jam 11:02

mewilayahi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara.

1. Kota Lubuklinggau

Kota Lubuklinggau terdiri dari 8 Kecamatan:

- a). Kecamatan Lubuklinggau Barat I
- b). Kecamatan Lubuklinggau Barat II
- c). Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
- d). Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
- e). Kecamatan Lubuklinggau Timur I
- f). Kecamatan Lubuklinggau Timur II
- g). Kecamatan Lubuklinggau Utara I
- h). Kecamatan Lubuklinggau Utara II⁵

2. Kabupaten Musirawas

Kabupaten Musirawas terdiri dari 14 kecamatan, yaitu:

- a). Kecamatan Tugumulyo
- b). Kecamatan Muara Lakitan
- c). Kecamatan Muara Kelingi
- d). Kecamatan Jayaloka
- e). Kecamatan Muara Beliti
- f). Kecamatan STL Ulu Terawas
- g). Kecamatan Selangit
- h). Kecamatan Mengang Sakti
- i). Kecamatan Purwodadi
- j). Kecamatan BTS Ulu
- k). Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
- l). Kecamatan Sumber Harta
- m). Kecamatan Tuah Negeri
- n). Kecamatan Suka Karya⁶

⁵ <http://www.infolg.net/2017/02/daftar-nama-kecamatan-dan-camat-kota-lubuklinggau-terlengkap/310> diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 jam 09:15

⁶ <https://rakyatsilampari.wordpress.com/2016/10/20/ini-nama-nama-desadi-kabupaten-musirawas/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 jam 09:45

3. Kabupaten Musirawas Utara

Kabupaten Musirawas Utara terdiri dari 7 Kecamatan, yaitu:

- a). Kecamatan Karang Dapo
- b). Kecamatan Karang Jaya
- c). Kecamatan Nibung
- d). Kecamatan Rawas
- e). Kecamatan Rawas Ulu
- f). Kecamatan Rupit
- g). Kecamatan Ulu Rawas⁷

F. Kopetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Kelas 1b Lubuklinggau

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicial power) di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan agama dalam empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan umum, Peradilan agama, Peradilan militer, dan Peradilan tata usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Pengadilan pada lingkungan peradilan tersebut memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing- masing. Cakupan dan batasan kekuasaan, pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attribute van rechtsmacht*) ditentukan oleh bidang Yuridiksi yang melimpahkan undang- undang kepada Pengadilan yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat atribusi cakupan dan batasan kekuasaan masing- masing badan peradilan.⁸ Kekuasaan Pengadilan pada masing- masing lingkungan peradilan terdiri atas kekuasaan relative (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolut competentie*).⁹

Kata *kekuasaan* sering disebut *kompetensi* yang berasal dari bahasa Belanda “ *competentie* ” yang terkadang diterjemahkan dengan kewenangan dan kadang dengan *kekuasaan*. Kekuasaan atau wewenang peradilan kaitanya

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kecamatan_di_Kabupaten_Musi_Rawas_Utara? diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 jam 09:55

⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet ke II, 162

⁹ Terdapat beberapa istilah yang sama arti dan maksudnya dengan kekuasaan, yaitu kompetensi (*competentie*), kewenangan, wewenang, relative dan yuridiksi. Oleh karena itu, biasanya ditemukan istilah kekuasaan relatif, kewenangan relatif, wewenang relatif, dan yuridiksi relatif yang maksudnya sama. Demikian pula sering ditemukan istilah kekuasaan mutlak, wewenang mutlak, wewenang absolute, yuridiksi mutlak dan yuridiksi absolute, yang maksudnya sama.

adalah dengan hukum acara yang menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relative dan kekuasaan absolute.¹⁰

1. Kewenangan relatif

Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama, dengan kata lain kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya.¹¹ Misalnya, antara Pengadilan agama Lubuklinggau dengan Pengadilan agama Muara Enim.

Dalam contoh yang telah diatas, Pengadilan agama Lubuklinggau dengan Pengadilan agama Muara Enim, keduanya adalah sama-sama berada di dalam lingkungan Peradilan Agama dan sama-sama berada pada tingkat pertama. Persamaan ini adalah disebut dengan satu jenis. Adapun wewenang Pengadilan agama Lubuklinggau adalah sebagaimana halnya wewenang pengadilan badan Peradilan agama pada umumnya.

Adapun mengenai kewenangan relatif ini diatur dalam pasal 4 Undang- undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama jo pasal 4 Undang- undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang No. 7 tahun 1989 Peradilan agama, yang berbunyi:

- a). Pengadilan agama berkedudukan di Ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten.
- b). Pengadilan tinggi agama berkedudukan di Ibu kota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

¹⁰ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia, Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet Ke-1, 138

¹¹H. Roihan A. Arsyad, *Hukum acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), Cet ke-1, 25

Dasar utama menentukan kewenangan relatif Pengadilan agama adalah merujuk kepada pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama. Dalam ketentuan gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (pasal 142 ayat 2 RBg).¹² Sedangkan gugatan mengenai barang tetap, diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi letak barang tetap tersebut berada. Misalnya terdapat sengketa tentang tanah waris yang letaknya berbeda dengan tempat tinggal penggugat atau tergugat, maka pengajuan gugatan harus di tempat dimana tanah tersebut berada (pasal 142 ayat 5 RBg).¹³

Pengadilan agama sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:

- a). Undang- undang Dasar 1945 pasal 24,
- b). Undang- undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok- pokok kekuasaan kehakiman,
- c). Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
- d). Undang- undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
- e). Undang- undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama jo Undang- undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama,
- f). Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
- g). Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan bagi Pegawai negeri Sipil (PNS),

¹²Berbunyi: “ Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal ini para tergugat berkedudukan sebagai debitur penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan- ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO), gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau diantara para debitur pokok.”

¹³Berbunyi: “ Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tersebut, jika barang- barang tetap tersebut terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.”

- h). Peraturan/ Instruksi/ edaran Mahkamah Agung RI,
- i). Keputusan Menteri agama,
- j). Surat edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan Undang- undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama,
- k). Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
- l). Peraturan- peraturan lain yang berhubungan dengan tata kerja dan wewenang Pengadilan agama.

Adapun pelaksanaan teknis administrasi sebagai berikut:

- a). Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 tahun 1974 tentang Pokok- pokok organisasi Departemen,
- b). Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen,
- c). Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen agama yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 75 tahun 1984.

Maka Pengadilan agama berwenang memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga bagi mereka yang beragama Islam yang berdasarkan hukum Islam.¹⁴

2. Kewewenang Absolut

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.¹⁵ Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.¹⁶

¹⁴ Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 2

¹⁵ Retno Wulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 11

¹⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 87

Dengan kata lain, kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, seperti contoh:

- a). Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.
- b). Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.
- c). Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.¹⁷

Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau bukan, maka dilarang menerimanya. Walaupun diterima, maka tergugat dapat mengajukan keberatan (eksepsi absolut) dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama dan boleh kapan saja, baik tingkat banding maupun kasasi.¹⁸

Jenis perkara yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama (kekuasaan absolut) diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamendemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang menetapkan:

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syari'ah.

¹⁷Djalil, *Peradilan Agama*, 139

¹⁸Djalil, *Peradilan Agama*, 141

Pasal 50

- 1). Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- 2). Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 52A

Pengadilan agama memberikan *itsbat* kesaksian *rukyathilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.

Sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, seluruhnya ada sembilan (9) item yang menjadi wewenang absolut bagi Peradilan Agama. Ternyata Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 telah menjelaskan setiap satu huruf tersebut sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

G. Statistik Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1b Lubuklinggau

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau, perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau selama kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 3.278 perkara dan yang diputus sebanyak 2.604 perkara.

Tabel 3.1

Perkara perceraian yang diterima dan diputus pada Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau tahun 2013- 2015.

| TAHUN | PERKARA DITERIMA | PERKARA DIPUTUS |
|-------|------------------|-----------------|
| 2013 | 1012 | 850 |
| 2014 | 1072 | 815 |
| 2015 | 1194 | 939 |

Sumber data Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau

Data perceraian diatas adalah perkara cerai talak dan cerai gugat. Adapun rincian statistik perkara cerai talak dan cerai gugat terlihat dalam tabel data statistik dibawah ini:

Tabel 3.2

Perkara cerai talak yang diterima dan diputus tahun 2013- 2015.

| TAHUN | PERKARA DITERIMA | PERKARA DIPUTUS |
|-------|------------------|-----------------|
| 2013 | 308 | 237 |
| 2014 | 295 | 220 |
| 2015 | 297 | 229 |

Sumber data Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau

Tabel 3.3

Perkara cerai gugat yang diterima dan di putus tahun 2013- 2015.

| TAHUN | PERKARA DITERIMA | PERKARA DIPUTUS |
|-------|------------------|-----------------|
| 2013 | 704 | 613 |
| 2014 | 777 | 595 |
| 2015 | 897 | 710 |

Sumber data Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau

Tabel 3.4

Perkara cerai gugat selama tiga tahun (Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015).

| PERKARA | JUMLAH | PROSENTASE |
|---------------|--------|------------|
| Yang Diterima | 2378 | 55 % |
| Yang Diputus | 1918 | 45 % |

Sumber data Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau

Berdasarkan data- data statistik perceraian diatas, dapat diketahui perbandingan jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat, baik yang diterima

maupun yang diputus oleh Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau. Dan juga dapat diketahui dan diperoleh bahwa jumlah perkara cerai gugat melebihi dari jumlah cerai talak, atau dengan kata lain intensitas perkara cerai gugat di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau semakin bertambah dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

BAB IV
FAKTOR PENYEBAB CERAI- GUGAT (KHULU')DI PENGADILAN
AGAMA KELAS 1B LUBUKLINGGAU

A. Perkara Cerai- Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1b Lubuklinggau

Perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah menerima perkara cerai gugat sebanyak 2378 perkara atau 55 % dan yang dapat diselesaikan sebanyak 1918 perkara atau 45 %. Data ini diambil dari data statistik perkara yang ada dalam laporan tahunan Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau. Adapun rincian perkara pertahunnya adalah sebagai berikut:

1. Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2013 adalah sebanyak 704 perkara atau 29.5 % dan yang dapat diselesaikan sebanyak 613 perkara atau 32 %.
2. Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2014 adalah sebanyak 777 perkara atau 32 % dan yang dapat diselesaikan sebanyak 595 perkara atau 31 %.
3. Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2015 adalah sebanyak 897 perkara atau 37.5 % dan yang dapat diselesaikan sebanyak 710 perkara atau 46.8 %.

Berdasarkan data statistik perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terus bertambah dan mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya.

B. Latar Belakang Penggugat

Latar belakang penggugat yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau adalah kebanyakan dari mereka yang telah mengerti dan sadar hukum. Dilihat dari segi profesi, kebanyakan dari mereka adalah ibu rumah tangga, dan juga ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Apabila dilihat dari status pendidikannya, umumnya mereka

adalah lulusan SMA dan Sarjana strata satu (S1). Sedangkan jika dilihat dari status ekonomi sangat tergantung pada pekerjaan dan profesinya.¹

C. Faktor- Faktor Penyebab dan Analisa Cerai- Gugat (Khulu') di Pengadilan Agama Kelas 1b Lubuklinggau

Undang- undang perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yan bahagia, kekal dan sejahtera. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil mendamaikan suami dan istri yang akan bercerai (Kompilasi Hukum Islam pasal 115). Terdapat juga ketentuan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau faktor-faktor yang membolehkan untuk bercerai.²

Perkara cerai gugat di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau diketahui bahwa yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah Tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga, ekonomi, krisis akhlak, kekerasan jasmani, cemburu, poligami tidak sehat, kekejaman mental, dihukum, cacat biologis, kawin paksa, kawin dibawah umur, dan lain-lain.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) tentang pelaksanaan undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan- alasan perceraian, yaitu:

1. Salah satupihak menjadi pezina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹Rahmatullah, Hakim Pengadilan agama Lubuklinggau, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2016

² A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, 64

4. Salah satu pihak melakukan kekejian atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya.
6. Antara suami- istri terus- menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 ditambahkan dua alasan lagi, yaitu: Suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Para hakim di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau pada umumnya dalam memberikan putusan mengambil dasar hukum pada Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang- undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, Undang- undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Perceraian yang terjadi di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau khususnya cerai gugat, pada umumnya dilatarbelakangi oleh faktor- faktor sebagai berikut:

1. Tidak ada keharmonisan

Tidak ada keharmonisan merupakan salah satu alasan bagi seorang istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan faktor terbesar yang menyebabkan perkecokan dan perdelisihan terus- menerus yang akan berujung di Pengadilan. Hal tersebut disebabkan oleh sikap- sikap dan perilaku yang tidak baik dari suami, seperti suami sering bersikap kasar terhadap penggugat, suami jarang pulang ke rumah, suami

³Rahmatullah, Hakim Pengadilan agama Lubuklinggau, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2016

yang tidak mandiri (selalu bergantung pada orang tua) dan suami yang selalu lebih mementingkan keluarganya daripada penggugat.

Faktor tidak adanya keharmonisan ini merupakan faktor yang terbesar dan yang paling banyak terjadi di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau, yaitu sebanyak 576 perkara atau 30 %. Berdasarkan tabel berikut ini dapat dilihat faktor- faktor cerai gugat diputus yang terjadi di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau.

Tabel 4

Faktor perceraian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

| Sebab Perceraian | Jumlah | Prosentase |
|--------------------------|--------|------------|
| Tidak ada keharmonisan | 576 | 30 % |
| Tidak ada tanggung jawab | 421 | 21.9 % |
| Gangguan pihak ketiga | 276 | 14.4 % |
| Ekonomi | 252 | 13.1 % |
| Krisis Akhlak | 123 | 6.41 % |
| Kekejaman Jasmani | 87 | 4.54 % |
| Cemburu | 54 | 2.82 % |
| Poligami tidak sehat | 50 | 2.61 % |
| Kekejaman Mental | 32 | 1.67 % |
| Dihukum | 21 | 1.09 % |
| Cacat Biologis | 18 | 0.94 % |
| Kawin Paksa | 11 | 0.57 % |
| Kawin Dibawah Umur | 1 | 0.05 % |
| Lain- Lain | 3 | 0.61 % |

Sumber data Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau

2. Tidak ada tanggung jawab

Tidak ada tanggung jawab juga dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau. Tidak adanya tanggung jawab lebih menekankan pada pengabaian terhadap kewajiban yang harus di lakukan dalam rumah tangga. Alasan karena tidak ada tanggung jawab pada cerai gugat di Pengadilan agama kelas 1b

Lubuklinggau maksudnya suami tidak bertanggung jawab dalam hal membiayai dalam hal nafkah rumah tangga, selain itu juga suami jarang pulang ke rumah. Cerai gugat karena sebab ini di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau selama tiga tahun, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 421 perkara atau 21.9 %.

3. Gangguan pihak ketiga

Gangguan dari pihak ketiga adalah pemicu dan penyebab terjadinya percekocokkan antara suami dengan istri. Pihak ketiga yang dimaksud adalah adanya pihak luar selain suami- istri yang berperan memberikan pengaruh terhadap rumah tangga mereka sehingga menyebabkan perceraian.

Gangguan pihak ketiga adalah kehadiran pihak ketiga atau wanita idaman lain (WIL) dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Apabila suami sudah memiliki dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh) dan diketahui oleh salah satu pihak, maka akan sangat berpotensi terjadi pertengkaran pada suami dan istri tersebut. Sudah merupakan fitrah manusia bahwa siapapun akan merasa tidak senang apabila pasangannya melakukan perselingkuhan dan tidak jarang pertengkaran terjadi yang akan dengan perceraian.⁴Kasus cerai gugat karena sebab gangguan orang ketiga ini juga termasuk cukup besar jumlahnya, yaitu sebanyak 276 kasus atau 14.4 %.

4. Ekonomi

Masalah finansial (ekonomi) dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, pertengkaran dan perselisihan antara suami dengan istri sering terjadi akibat kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun finansial (ekonomi) bukan segala- galanya, namun tanpa adanya keuangan yang memadai akan memunculkan masalah dalam rumah tangga.

Di wilayah Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau, yang meliputi daerah kota Lubuklinggau, Kabupaten Musirawas, dan kabupaten

⁴ Rosmaladaya, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2016

Musirawas Utara yang sumber penghasilnya rata- rata dari hasil pertanian dan perkebunan. Pada sekitar tahun 2013 sampai tahun 2015 harga hasil perkebunan terutama hasil perkebunan karet sangat rendah sehingga tidak dapat menopang kebutuhan rumah tangga. Sementara dari petani yang penghasilnya mengandalkan dari hasil sawah (padi) juga banyak masyarakat yang mengeluh karena harga jual padi tidak sesuai dengan modal yang di keluarkan, baik itu dari pengolahan sawah, harga pupuk yang mahal, biaya perawatan dan lain sebagainya. Selain daripada itu, sebab lain suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya diantaranya adalah Pekerjaan suami yang belum mapan (masih srabutan), Suami terkena PHK sehingga menjadi pengangguran, dan lain- lain. Beberapa masalah- masalah yang dapat mempengaruhi perekonomian keluarga diatas adalah faktor- faktor yang menyebabkan seorang suami tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga untuk menopang kebutuhan rumah tangganya.

Berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah, Allah swt berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِيقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Thalaq:7)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 2 dan 4 dinyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Serta sesuai dengan penghasilnya suami menanggung:

a). Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri,

b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,

c). Biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan pasal dan ayat diatas, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak- anaknya (biaya hidup).

Namun perceraian yang terjadi bukan hanya karena faktor ekonomi, melainkan diantaranya adalah istri merasa tidak cukup dengan penghasilan suaminya, sementara istri selalu menuntut lebih sehingga suami tidak dapat memenuhinya. Cerai gugat yang disebabkan faktor ekonomi di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terjadi sebanyak 252 kasus atau 13.1 %.

5. Krisis akhlak

Krisis akhlak disini adalah menyangkut perilaku seorang suami yang sering melakukan minum- minuman keras, suka berjudi, memakai narkoba, sering menghabiskan waktunya di tempat- tempat hiburan malam dan lain sebagainya. Sehingga perilaku tersebut berdampak buruk bagi rumah tangganya. Istri sering mendapatkan perilaku yang kasar, penganiayaan , kebutuhan rumah tangga tidak dipenuhi oleh suami, suami selingkuh dan sebagainya.

Dengan latarbelakang diatas, maka istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena istri merasa tidak tahan dengan kelakuan buruk yang dilakukan oleh suami. Di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau perceraian disebabkan krisis akhlak selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terjadi sebanyak 123 kasus atau 6.41 %.

6. Kekerasan jasmani

Kekerasan jasmani atau fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, melempar dengan barang, menyulut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata, dan sebagainya. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat

mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka di badan lainnya.

Dari berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang out of control yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 yaitu:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Kekerasan (fisik) dalam rumah tangga dapat dipidanakan atau dengan kata lain pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Namun dalam hukum Islam solusinya membolehkan perceraian setelah upaya penggunaan jasa hakim yang bertugas memediasi suami dan istri yang berselisih tidak berhasil.⁶ Seperti firman Allah swt dalam Alqur'an surat An- Nisa' ayat 35).

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٥﴾

⁵Diana Ribka, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga, Hasil Penelitian di Jakarta*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1998), 78

⁶Dalam konteks suami zalim, kemudian istri meminta cerai, maka tuntutan cerai itu disebut dengan khulu' yang dalam Kompilasi Hukum Islam disebut cerai gugat. Namun dalam konteks istri yang zalim, maka perceraian (cerai talaq) dibolehkan setelah didahului oleh beberapa upaya suami, yaitu pertama, memberikan nasehat. Kedua, berpisah tempat tidur, dan jika tetap zalim juga maka upaya ketiga, boleh memukul dengan kadar pukulan sebagai suatu bentuk, jika ketiga langkah ini tidak berhasil maka digunakan jasa hakim untuk memediasi sebelum memutuskan untuk bercerai. Demikian formulasi hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

” Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam alasan kekejaman sudah jelas terdapat pada pasal 19 butir d PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 butir d. Sehingga siapapun dalam rumah tangganya, yang salah satu pihak memperoleh perlakuan yang kejam dari suami atau istri, baik itu kekejaman jasmani maupun kekejaman mental, maka dia berhak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau juga terdapat pengajuan cerai gugat yang dilakukan oleh istri dengan alasan kekerasan atau kekejaman jasmani yang mengakibatkan hubungan tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman lagi dalam rumah tangga tersebut. Dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 cerai gugat yang disebabkan oleh hal ini sebanyak 87 kasus atau 4.54 %.

7. Cemburu

Cemburu adalah merupakan tindakan dan sikap yang baik apabila dilakukan sesuai dengan batas- batas tertentu dan tidak berlebihan. Cemburu merupakan sifat yang lumrah dan manusiawi, sehingga rasa cemburu tersebut akan muncul dan dialami. Rasa kecemburuan seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya merupakan tindakan yang terpuji apabila rasa cemburu dilakukan pada saat situasi dan kondisi yang tepat. Cemburu yang mempunyai dasar yang masuk akal atau ada faktanya dan alasan yang tepat adalah suatu hal yang wajar, bahkan diperlukan dalam memelihara ikatan rumah tangga. Hal ini dianjurkan oleh syara’.

Tersebut didalam sebuah hadits:

“ Allah pencemburu, Allah cemburu (marah), kalau seorang yang beriman melakukan apa yang diharamkan Tuhan.”(Mutafaqqun alaih)

Namun yang terjadi terkadang istri menaruh rasa cemburu atau curiga yang berlebihan terhadap suaminya dan beranggapan bahwa suaminya telah selingkuh atau ada hubungan cinta dengan orang lain, meskipun itu tanpa bukti. Sikap- sikap yang berlebihan tanpa ada dasar dan alasan yang benar seperti ini yang akan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang terus- menerus dan bisa menghancurkan kehidupan keluarga yang awalnya damai dan tentram.

Cerai gugat karena factor cemburu yang terjadi di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau sebanyak 54 kasus atau 2.82 %.

8. Poligami tidak sehat

Dalam ajaran Islam, poligami tidak dilarang dan tidak pula dianjurkan, akan tetapi diperbolehkan dengan syarat dapat berlaku adil dan mempunyai alasan- alasan yang dibenarkan menurut syara' serta tidak lebih dari 4 orang istri.

Firman Allah swt:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُلْتٍ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,⁷ Maka (kawinilah) seorang saja⁸, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An- Nisa’: 3)

⁷Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁸Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Berdasarkan ayat tersebut diatas, seorang lelaki boleh menikahi wanita- wanita yang disukai dua, tiga atau empat. Namun jarang sekali seorang wanita yang mau dimadu. Bagi wanita yang tidak mau dimadu pasti akan menolak dirinya diduakan oleh suaminya dan hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan percekocokkan dalam rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau terdapat seorang suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri, dengan alasan istri tidak dapat melayani suami dengan baik, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, ada perilaku yang tidak disukai dari istri, istri tidak perhatian dan lain sebagainya. Dengan sebab itu, suami menikah lagi tanpa sepengetahuan dan izin dari istri. Hal tersebut menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga mereka yang awalnya rukun dan damai, hingga istri menggugat cerai di Pengadilan dan terjadilah perceraian antara suami dan istri tersebut. Perceraian akibat poligami tidak sehat yang terjadi di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 50 kasus atau 2.61 %.

9. Kekejaman mental

Kekerasan/ kekejaman mental/ non fisik yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya.

Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a). Kekerasan verbal: kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya: membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebarkan gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan umum dengan lisan, dan lain sebagainya.
- b). Kekerasan psikologis/psikis: kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Contohnya memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan, mendiamkan, mengucilkan, memandang yang merendahkan, mencibir & memelototi.

Kekerasan/ kekejaman mental dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, penderitaan psikis berat pada seseorang, tekanan bathin, dan lain sebagainya. Kekejaman mental juga dapat menjadi penyebab perceraian seperti halnya kekejaman jasmani. Dalam Kompilasi Hukum Islam Alasan kekejaman sudah jelas terdapat pada pasal 19 butir d PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 butir d. Sehingga siapapun dalam rumah tangganya, yang salah satu pihak memperoleh perlakuan yang kejam dari suami atau istri, baik itu kekejaman jasmani maupun kekejaman mental, maka dia berhak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau, perceraian yang disebabkan kekejaman mental terjadi sebanyak 32 kasus 1.67 % dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

10. Dihukum

Hukuman yang melebihi lima tahun karena dipermasalahkan melakukan kejahatan, dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih, maka pihak lain boleh mengajukan kepada Pengadilan yang disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa keputusan itu telah memperoleh kekuatan yang mutlak. Di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau perceraian karena sebab suami dihukum selama tiga tahun, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 21 kasus atau 1.09 %.

11. Cacat biologis

Banyak kelainan maupun cacat yang disandang manusia, baik dapat dilihat langsung yang berupa fisik maupun tidak langsung yang diketahui setelah kita periksa ke dokter. Dalam menikahi seseorang kita pastinya sadar betul dan juga mengenal betul siapa pasangan kita tentang kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Banyak kasus perceraian terjadi karena pasangan terlambat mengetahui kebenaran dari pasangannya, salah satunya adalah suami atau pun istri ada yang tidak subur atau mandul. Mereka mengetahui kekurangan tersebut setelah mereka menikah, tak jadi masalah jika pasangan tersebut dapat menerima kekurangan dari pasangannya bila tidak hal tersebut dapat menjadi faktor mereka untuk

mengajukan gugat cerai. Di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau perceraian karena sebab ini selama tiga tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 18 kasus atau 0.94 %.

12. Kawin paksa

Salah satu syarat mewujudkan tujuan perkawinan adalah adanya unsur persetujuan dan kerelaan antara kedua mempelai untuk mencapai tujuan perkawinan.⁹ Ketika perkawinan dilakukan melalui sistem perjodohan oleh orang tua hendaknya melibatkan si anak apakah si anak mau atau tidak, sehingga tidak terjadi tarik menarik antara anak dan orang tua, karena bagaimanapun perkawinan dalam perjodohan yang dilakukan oleh orang tua itu juga untuk kepentingan anak.

Perjodohan yang dilakukan orang tua atau kawin yang dipaksakan setidaknya akan mempengaruhi beberapa kemungkinan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang nantinya akan memicu timbulnya perpisahan di antara keduanya. Kemungkinan yang terjadi adalah karena salah satu pihak merasa terpaksa dan dipaksa untuk mencintai seseorang yang menjadi suami atau istrinya. Karena cinta itu tidak bisa dipaksakan meskipun keduanya sudah di satukan dalam satu wadah perkawinan. Dengan alasan tanpa cinta tersebut dapat memicu pertengkaran yang akan mengarah ke perpisahan. Meskipun dalam realita tidak sedikit hasil dari perkawinan yang dijodohkan orang tua mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga hingga usia tua. Di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau perceraian karena sebab kawin paksa selama tiga tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 11 kasus atau 0.57%.

13. Kawin dibawah umur

Usia yang matang merupakan syarat terpenting dalam memulai perkawinan. Usia ideal untuk melakukan suatu pernikahan adalah di usia

⁹ Dalam Undang-Undang perkawinan bahwa syarat perkawinan diantaranya adalah tidak adanya unsur paksaan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, Lihat Departemen Agama RI, *Pegangan calon pengantin*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2003), Hlm.27

19 tahun keatas, karena dalam usia ini tidak lagi dikatakan sebagai anak-anak melainkan dewasa dini. Sehingga seseorang itu dapat bertanggungjawab dengan apa yang ia lakukan dan psikologi emosionalnya sudah terkendali. Dengan usia terlalu dini dapat dikatakan sebagai faktor dalam bubarnya perkawinan. Perceraian karena sebab perkawinan dibawah umur di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau pernah terjadi walaupun hanya sebanyak 1 kasus atau 0.05 % selama kurun waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

14. Faktor lain-lain

Banyak faktor yang menyebabkan orang untuk bercerai, faktor lain-lain ini dapat berupa salah satu pasangan ada yang mempunyai cara pandang yang berbeda tentang agama, atau dengan kata lain salah satu pasangan suami istri berubah keyakinan agamanya, sehingga menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam keluarga karena perbedaan keyakinan. Di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau perceraian karena sebab lain-lain ini selama tiga tahun, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 3 kasus atau 0.61 %.

D. Akibat Setelah terjadinya Perceraian (Khulu')

Akibat dari perceraian ada dua, yakni :

1. Akibat bagi istri dan harta kekayaan.

Undang-undang Perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 37 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 menentukan bahwa harta bersama

suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut penjelasan pasal 35, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing menurut penjelasan pasal 37 ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan pasal 35 adalah sama dengan pasal 37.

2. Akibat terhadap anak yang masih dibawah umur.

Akibat terhadap anak yang masih di bawah umur ada dua, yakni:

a). Perwalian

Masalah perwalian diatur dalam Pasal 220 dan Pasal 230. Dengan bubarnya perkawinan maka hilanglah kekuasaan orang tua, terhadap anak-anak dan kekuasaan ini diganti dengan suatu perwalian. Mengenai perwalian ini ada ketentuan-ketentuan seperti berikut :

- (1). Setelah oleh hakim dijatuhkan putusan di dalam hal perceraian ia harus memanggil bekas suami istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan seorang wali. Hakim kemudian menetapkan untuk tiap anak siapa dari antara dua orang tua itu yang harus menjadi wali. Hakim hanya dapat menetapkan salah satu dari orang tua. Siapa yang ditetapkan itu terserah kepada hakim sendiri.
- (2). Jika setelah perceraian mempunyai kekuatan mutlak, terjadi sesuatu hal yang penting, maka atas permintaan bekas suami atau istri, penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim.

- b). Keuntungan-keuntungan yang ditetapkan menurut undang-undang atau menurut perjanjian perkawinan.

Hal-hal yang mengatur mengenai keuntungan bagi anak-anak terdapat dalam pasal 231. Dengan perceraian hubungan suami istri terputus, tetapi hubungan dengan anak-anak tidak. Maka, sudah sepantasnya jika segala keuntunhan bagi anak-anak yang timbul berhubungan dengan perkawinan orang tuanya tetap ada. Keuntungan hak waris atau dari perjanjian kawin, umpamanya jika pada perjanjian kawin ditentukan sesuatu keuntungan bagi si istri maka jika si istri ini meninggal maka anak-anak berhak atas keuntungan yang dijanjikan kepada ibunya.¹⁰

Akibat lain yang dijelaskan Pasal 41 UU No. I. 1974 adalah :

- a). Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan member keputusannya.
- b).Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul niaya tersebut.
- c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹¹

¹⁰Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm.122

¹¹Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), hlm.133

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengertian Khulu' dan Dasar Hukum Perceraian

a). Pengertian Khulu'

Khulu' yang terdiri dari lafadz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam Alqur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya dalam surat Al-baqarah ayat 187:

..... لهن لباسٌ وكنتم لكم لباسٌ هن.....^ج

“..... Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.....”

Menurut fuqaha, *khulu'* secara umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menembus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun talak. Secara khusus, yaitu talak atas dasar *'iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan)

b). Dasar Hukum Perceraian (Khulu')

Para ulama Fiqh mengatakan bahwa *Khulu'* itu mempunyai dua hukum tergantung kondisi dan situasinya. Dua hukum yang dimaksud adalah Mubah dan Haram.

2. Perkara Cerai- Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1b Lubuklinggau

Perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah menerima perkara cerai gugat sebanyak 2378 perkara atau 55 % dan yang dapat diselesaikan sebanyak 1918 perkara atau 45 %. Data ini diambil dari data statistik perkara yang ada dalam laporan

tahunan Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau. Adapun rincian perkara pertahunnya adalah sebagai berikut:

- a). Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2013 adalah sebanyak 704 perkara atau 29.5 % dan yang dapat diselesaikan sebanyak 613 perkara atau 32 %.
- b). Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2014 adalah sebanyak 777 perkara atau 32 % dan yang dapat diselesaikan sebanyak 595 perkara atau 31 %.
- c). Perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2015 adalah sebanyak 897 perkara atau 37.5 % dan yang dapat diselesaikan sebanyak 710 perkara atau 46.8 %.

Berdasarkan data statistik perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terus bertambah dan mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya.

3. Faktor- faktor penyebab perceraian di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau
 - a). Tidak ada keharmonisan
 - b). Tidak ada tanggungjawab
 - c). Gangguan pihak ketiga
 - d). Ekonomi
 - e). Krisis Akhlak
 - f). Kekejaman Jasmani
 - g). Cemburu
 - h). Poligami tidak sehat
 - i). Kekejaman Mental
 - j). Dihukum
 - k). Cacat Biologis
 - l). Kawin Paksa
 - m). Kawin Dibawah Umur, dan
 - n). Lain- Lain

B. Saran- Saran

1. Untuk segenap masyarakat luas bahwa ikatan perkawinan merupakan ikatan suci. Perkawinan disebut dalam Alqur'an dengan mitsaqan ghalidhan (perjanjian yang kokoh) yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dimaksud adalah untuk selamanya atas dasar saling mencintai antara suami-istri oleh karena itu perkawinan mempunyai hikmah yang mulia, maka itulah disyari'atkanlah pernikahan. Perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang (mawaddah, warahmah) dapat terwujud dan terhindar dari perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri dalam menyelesaikan problem rumah tangga setelah tidak ada jalan keluar lagi.
2. Sebelum mengambil keputusan untuk menikah atau bercerai hendaklah berfikir dengan sangat matang dan penuh pertimbangan tentang segala hal kelebihan dan kekurangan pasangan. Seyogyanya pernikahan itu terjadi karena landasan agama, yaitu melakukan syari'at dan tanggungjawab, bukan semata-mata kepentingan dunia sesaat, akan tetapi sampai pada kehidupan selanjutnya.
3. Jika di dalam keluarga terdapat masalah yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran permasalahan tersebut harus diselesaikan secara musyawarah bersama antar suami-istri, sebelum masalah tersebut membesar dan dapat mengakibatkan perceraian. Jika terjadi pertengkaran/ perselisihan antara suami-istri hendaknya mengutus Hakam, dengan memilih hakam dari masing-masing pihak, hal ini akan lebih melicinkan jalan kepada perdamaian. Sebab dengan bertahkim tanpa berniat mengangkat permasalahan ke Pengadilan, berarti suami-istri tetap memperlihatkan iktikat baiknya dalam upaya mencari titik temu sehingga dengan itu tali perkawinan mereka bisa lestari.

4. Dalam memutuskan perkara yang penyusun teliti ini (Putusan Pengadilan Agama kelas 1b Lubuklinggau), hakim berani mengambil sikap demi kemashlahatan yang lebih besar, hal ini perlu dijadikan bahan renungan untuk kedepannya bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan suatuperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, Cet. ke 1, 2003
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy Wa adiatuh*, Beirut: Dar al Fikr
- Effendi M. Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke 1, 1996
- Sudjana, Nana dan Awal Kusumah, *MS Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke 11, 1998
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006
- Maghniyah, Muhammad Jawwad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2010
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Darul fath, 2004
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Terjemah Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala, 2009
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Al- Ushroti Wa Ahkaamuhaa Fii Tasyihi Al- Islam, Terjemah Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2010
- As- Subki, Ali Yusuf, *Nidhom al- Ushroti fii islam, Terjemahan Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Az- Zuhaili, Wahbah, *Al- Fiqhu Asy- Syafii'i Al- Mussayyar, Terjemahan Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Almahira, 2012

- Ayyub, Hasan, *Fiqh Al- Ushroti Al- Muslimah, Terjemahan Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008
- Sulaiman, Abu Dawud dan *Sunnan Abi Dawud*, Beirut: Dar Al-kitab Al-Alaimiyah, 1996
- Syamsuddin, Amir, *Garis- garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Grafika (ed), Tim Redaksi Sinar, *Amandemen Undang- Undang Peradilan Agama, UU RI No. 3 Tahun 2006*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. S, *Fiqh Madzhab Syafi'i, Edisi Lengkap Muamalat, Munaka hat, dan Jinayat*, Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Sutarmadi, A dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta, 2006
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang- Undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997
- A. Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Pradjodikoro, Wijono, *Hukum Acara Peradilan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1982
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998

- A. Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia, Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh*, Jakarta: Kencana, 2006
- Arsyad, H. Roihan A, *Hukum acra Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Retno Wulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 11
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Ribka, Diana, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga, Hasil Penelitian di Jakarta*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1998
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997
- <http://www.infolg.net/2017/02/daftar-nama-kecamatan-dan-camat-kota-lubuklinggau-terlengkap/310>
- <https://rakyatsilampari.wordpress.com/2016/10/20/ini-nama-nama-desa-di-kabupaten-musirawas/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kecamatan_di_Kabupaten_Musi_Rawas_Utara
- <http://sumsel.tribunnews.com/2014/10/31/pengadilan-agama-lubuklinggau-paling-banyak-urusi-cerai-setelah-oku.html>
- <http://www.pa-lubuklinggau.info/profil-kantor/data-yurisdiksi/sejarah.html>
- <http://pa-lubuklinggau.go.id/profile/biodata-pegawai-2/visi-dan-misi.html>
- <http://www.pa-lubuklinggau.info/profil-kantor/struktur-organisasi.html>

GEDUNG PENGADILAN AGAMA KELAS IB LUBUKLINGGAU





الجمهورية الإسلامية اندونيسية

INSTITUT PTIQ JAKARTA FAKULTAS SYARIAH

TERAKREDITASI BAN-PT NO. 038/BAN-PT/Ak-XII/S1/XII/2009

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440 Telp/Fax. 021-7690901 / 75904826 Ext. : 107

website : www.ptiq.ac.id, email : syariah@ptiq.ac.id

BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 87.702.482.8-017.000

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING

Nomor : PTIQ/137/A.2.2/AHS/VI/2016

Atas dasar usulan ketua jurusan/program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Maka pimpinan Fakultas Syariah / Program studi Al-ahwal Al-Syakhsiyyah Institut PTIQ menugaskan kepada :

1. Nama : Helmi Yusuf, MA.
Jabatan Akademik : Lektor
Pembimbing I,
2. Nama : Jamlauddin Junaid, MA.
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing II,

Untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebagai pembimbing mahasiswa berikut ini:

Nama : Marjianto
Nomor Pokok Mahasiswa : 11.01.1100
Jurusan/Konsentrasi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas/Program : Syari'ah
Judul Skripsi/Tesis : Cerai Gugat (Khulu') Faktor Penyebab Dan Dampaknya Di kota Lubuk Linggau (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau)

Waktu bimbingan kepada yang bersangkutan diberikan jangka sampai akhir bulan Desember 2016 dari sejak tanggal penugasan.

Demikian, atas kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Jakarta, 27 Juli 2016

Dekan Fakultas Syari'ah

Imam Fachruddin, M.Ag.



المعهد العالي للعلوم القرآنية

INSTITUT PTIQ JAKARTA FAKULTAS SYARIAH

TERAKREDITASI BAN-PT NO. 038/BAN-PT/Ak-XII/S1/XII/2009

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440 Telp/Fax. 021-7690901 / 75904826 Ext. : 107

website : www.ptiq.ac.id, email : syariah@ptiq.ac.id

BANK BNI Rekening : 000173.779.78 = NPWP : 87.702.482.8-017.000

Nomor : 076/PTIQ-01 /C.1.2 / VII/ 2016
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Penelitian**

Kepada Yth;
Ketua Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan akan berakhirnya studi mahasiswa kami yang bernama :

Nama : Matjianto
NPM : 11.01.1100
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Al-Ahwal AlSyakhsiyyah
Tahun Akademik : 2015-2016
Jenjang Program Studi : Sarjana Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Cerai Gugat (Khulu') Faktor Penyebab Dan Dampaknya
Di kota Lubuk Linggau (*Studi Kasus Di Pengadilan
Agama Kota Lubuk Linggau*)

maka, kami memohon kepada pihak yang terkait untuk dapat membantu mahasiswa tersebut di dalam melaksanakan penelitian lapangan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 27 Juli 2016

Fakultas Syari'ah
Institut PTIQ Jakarta



Imam Fachruddin, M.Ag.A
Dekan



PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU KELAS IB
(Wilayah Hukum dan Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas & Kab. Musi Rawas Utara)
Jalan Yos Sudarso No.34 Telp.(0733) 451131
Lubuklinggau 31626

Nomor : W6-A6/ 1142/PB.00/VIII/2016
Lampiran :-
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

10 Agustus 2016

Kepada Yth.

Sdr. Dekan Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta
di-
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 076/PTIQ-01/C.1.2/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016
Perihal Permohonan Penelitian, maka dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa tersebut
dibawah ini :

Nama : MARJIANTO
NIM : 11.01.1100
Fakultas /Jurusan : Syari'ah /Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah
Tahun Akademik : 2015-2016
Judul Skripsi : Cerai Gugat (Khulu') Faktor Penyebab Dan Dampaknya di Kota
Lubuklinggau (*Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau*)

~~Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Lubuklinggau selama 3 (tiga) hari dari tanggal
8 s.d 10 Agustus 2016.~~

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalam
Ketua.

Drs. H. BURHANUDDIN HARAHAP.SH

Tembusan :

1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CERAI TALAK
TAHUN 2013

| NO URUT | BULAN | Faktor Penyebab Terjadinya perceraian | | | | | | | | | | Dihukum | Cacat Biologis | Terus Menerus | | | Lain-Lain | Jumlah | Keterangan | | |
|------------|-----------|---------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------|---------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------|--------|------------|-----------------------|------------------------|
| | | Moral | | | Meninggalkan | | | Merayakiti | | | | | | Politis | Gangguan Pihak Ketiga | Tidak Ada Keharmonisan | | | | | |
| | | Poligami Tidak Sehat | Krisis Akhlak | Cemburu | Kawin Paksa | Ekonomi | Tidak Ada Tanggungjawab | Kawin Dibawah Umur | Kekejaman Jasmani | Kekejaman Mental | Politis | | | | | | | | | Gangguan Pihak Ketiga | Tidak Ada Keharmonisan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Januari | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | | | |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 16 | | | |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 22 | | | | |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 25 | | | | |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | | | | |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | | | | |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | | | | |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 18 | | | | |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 16 | | | | |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 18 | | | | |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 17 | | | | |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 20 | | | | |
| JUMLAH | | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 62 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 107 | 0 | 237 | | | | |

Lubuklinggau, 31 desember 2013

Mengetahui
Wakil Ketua,

Panitera,

Drs. H. Rahmatullah, MH.
NIP. 19600513 198903 1002

Drs. H. Lukmanto
NIP. 19590826 199203 1001

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CERAI GUGAT
TAHUN 2013

| N O | U R U T | BULAN | Faktor Penyebab Terjadinya perceraian | | | | | | | | | | | Terus Menerus | | | Keterangan | | |
|--------|------------------|-------|---------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------|----------------|---------|-----------------------|------------------------|-----------|------------|--------|------------------|
| | | | Moral | | | Meninggalkan | | | Menyakiti | | Dibakun | Cacat Biologis | Politik | Gangguan Pihak Ketiga | Tidak Ada Keharmonisan | Lain-Lain | | Jumlah | |
| | | | Poligami Tidak Sehat | Krisis Akhlak | Cemburu | Kawin Paksa | Ekonomi | Tidak Ada Tanggungjawab | Kawin Dibawah Umur | Kekejaman Jasmani | | | | | | | | | Kekejaman Mental |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | Januari | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 78 | | |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 53 | | |
| 3 | Maret | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 61 | | |
| 4 | April | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 53 | | |
| 5 | Mei | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 61 | | |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 44 | | |
| 7 | Juli | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 54 | | |
| 8 | Agustus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 26 | | |
| 9 | September | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 46 | | |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 57 | | |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 40 | | |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 40 | | |
| JUMLAH | | 4 | 1 | 12 | 1 | 142 | 169 | 0 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 61 | 194 | 0 | 613 | | |

Mengetahui
Wakil Ketua,

Drs. H. Rahmatullah, MH.
NIP. 19600513 198903 1002

Lubuklinggau, 31 desember 2013

Panitera,

Drs. H. Lukmanto
NIP. 19590826 199203 1001

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
TAHUN 2013

| NO URUT | BULAN | Faktor Penyebab Terjadinya perceraian | | | | | | | | | | Dihukum | Cacat Biologis | Terus Menerus | | | Lain-Lain | Jumlah | Keterangan |
|------------|-----------|---------------------------------------|---------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----|---------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------|--------|------------|
| | | Moral | | | Meninggalkan Kewajiban | | | Menyakiti | | | | | | Politis | Gangguan Pihak Ketiga | Tidak Ada Keharmonisan | | | |
| | | Poligami Tidak Sehat | Krisis Akhlak | Cemburu | Kawin Paksa | Ekonomi | Tidak Ada Tanggungjawab | Kawin Dibawah Umur | Kekejaman Jasmani | Kekejaman Mental | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | Januari | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 95 | | |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 69 | | |
| 3 | Maret | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 83 | | |
| 4 | April | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 78 | | |
| 5 | Mei | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 82 | | |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 68 | | |
| 7 | Juli | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 77 | | |
| 8 | Agustus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 44 | | |
| 9 | September | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 62 | | |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 75 | | |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 57 | | |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 60 | | |
| | JUMLAH | 4 | 1 | 14 | 1 | 173 | 231 | 0 | 24 | 2 | 8 | 0 | 0 | 91 | 301 | 0 | 850 | | |

Mengetahui
Wakil Ketua,

Drs. H. Rahmatullah, MH
NIP. 19600513 198903 1002

Lubuklinggau, 31 desember 2013

Panitera,

Drs. H. Lukmanto
NIP. 19590826 199703 1001

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CERAI TALAK
TAHUN 2014

| NO URUT | BULAN | Faktor Penyebab Terjadinya perceraian | | | | | | | | | | Dihukum | Cacat Biologis | Terus Menerus | | | Lain-Lain | Jumlah | Keterangan | |
|------------|-----------|---------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------|---------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------|--------|------------|----------------|
| | | Moral | | | Meninggalkan | | | | Menyakiti | | | | | Politis | Gangguan Pihak Ketiga | Tidak Ada Keharmonisan | | | | |
| | | Poligami Tidak Sehat | Krisis Akhlak | Cemburu | Kawin Paksa | Ekonomi | Tidak Ada Tanggungjawab | Kawin Dibawah Umur | Kekejaman Jasmani | Kekejaman Mental | Dihukum | | | | | | | | | Cacat Biologis |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1 | Januari | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 19 | | | |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | | | |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 17 | | | |
| 4 | April | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 29 | | | |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 17 | | | |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 20 | | | |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | | | |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | | | |
| 9 | September | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | | | |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | | | |
| 11 | November | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 19 | | | |
| 12 | Desember | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 18 | | | |
| JUMLAH | | 1 | 5 | 5 | 0 | 17 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 89 | 0 | 220 | | | |

Lubuklinggau, 31 Desember 2014

Mengetahui
Wakil Ketua,

Panitera,

Drs. H. Burhanudin Harahap, S.H
NIP. 195605011981031007

Drs. H. Lukmanto
NIP. 19590826 199203 1001

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
TAHUN 2014

| NO URUT | BULAN | Faktor Penyebab Terjadinya perceraian | | | | | | | | | Dihukum | Cacat Biologis | Terus Menerus | | | Lain-Lain | Jumlah | Keterangan |
|------------|-----------|---------------------------------------|---------------|---------|----------------------------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------|--------|------------|
| | | Moral | | | Meninggalkan Ke-wajiban | | | Menyakiti | | | | | Politis | Gangguan Pihak Ketiga | Tidak Ada Keharmonisan | | | |
| | | Poligami: Tidak Sehat | Krisis Akhlak | Cemburu | Kawin Paksa | Ekonomi | Tidak Ada Tanggungjawab | Kawin Dibawah Umur | Kekejaman Jasmani | Kekejaman Mental | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Januari | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 64 | |
| 2 | Februari | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 61 | |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | 0 | 79 | |
| 4 | April | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 26 | 0 | 88 | |
| 5 | Mei | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 | 76 | |
| 6 | Juni | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 91 | |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 54 | |
| 8 | Agustus | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 52 | |
| 9 | September | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 | |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 | |
| 11 | November | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 55 | |
| 12 | Desember | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 65 | |
| JUMLAH | | 7 | 27 | 23 | 2 | 75 | 169 | 1 | 25 | 4 | 7 | 1 | 0 | 154 | 320 | 0 | 815 | |

Lubuklinggau, 31 Desember 2014

Mengetahui
Wakil Ketua,

Panitera,

Drs. H. Burhanudin Harahap, S.H
NIP. 195605011981031007

Drs. H. Lukmanto
NIP. 19590826 199203 1001

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CERAI GUGAT
TAHUN 2014

| N O | U R U T | Faktor Penyebab Terjadinya perceraian | | | | | | | | | | | | | | | Keterangan | |
|--------|------------------|---------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------|------------|--------|
| | | Moral | | | Meninggalkan | | | Menyakiti | | | Dihukum | Cacat Biologis | Terus Menerus | | | Lain-Lain | | Jumlah |
| | | Poligami Tidak Sehat | Krisis Akhiak | Cemburu | Kawin Paksa | Ekonomi | Tidak Ada Tanggungjawab | Kawin Dibawah Umur | Kekejaman Jasmani | Kecejaan Mental | | | Politis | Gangguan Pihak Ketiga | Tidak Ada Keharmonisan | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Januari | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 45 | |
| 2 | Februari | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 45 | |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 62 | |
| 4 | April | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 59 | |
| 5 | Mei | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 59 | |
| 6 | Juni | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 71 | |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 38 | |
| 8 | Agustus | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 43 | |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 45 | |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 45 | |
| 11 | November | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 36 | |
| 12 | Desember | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 47 | |
| JUMLAH | | 6 | 22 | 18 | 2 | 58 | 121 | 1 | 16 | 4 | 7 | 1 | 0 | 110 | 232 | 0 | 595 | |

Lubuklinggau, 31 Desember 2014

Mengetahui
Wakil Ketua,

Panitera,

Drs. H. Burhanudin Harahap, S.H
NIP. 195605011981031007

Drs. H. Lukmanto
NIP. 19590826 199203 1001

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CERAI TALAK
TAHUN 2015

| NO URUT | BULAN | Faktor Penyebab Terjadinya perceraian | | | | | | | | | | Dihukum | Cacat Biologis | Terus Menerus | | | Lain-Lain | Jumlah | Keterangan |
|------------|-----------|---------------------------------------|---------------|---------|--------------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|---------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------|--------|------------|
| | | Moral | | | Meninggalkan | | | | Menyakiti | | | | | Politis | Gangguan Pihak Ketiga | Tidak Ada Keharmonisan | | | |
| | | Poligami Tidak Sehat | Krisis Akhlak | Cemburu | Kawin Paksa | Ekonomi | Tidak Ada Tanggungjawab | Kawin Dibawah Umur | Kekejaman Jasmani | Kekejaman Mental | Terus Menerus | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Januari | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 20 | |
| 2 | Februari | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 24 | |
| 3 | Maret | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 19 | |
| 4 | April | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 30 | |
| 5 | Mei | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 14 | |
| 6 | Juni | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 15 | |
| 7 | Juli | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 16 | |
| 8 | Agustus | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 | |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 10 | Oktober | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 28 | |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 19 | |
| JUMLAH | | 1 | 25 | 4 | 0 | 16 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 92 | 0 | 229 | | |

Lubuklinggau, 31 Desember 2015

Mengetahui
Wakil Ketua,

Panitera,

Drs. H. Rahmatullah, MH
NIP. 19600513 198903 1002

Drs. H. Lukmanto
NIP. 19590826 199203 1001

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CERAI GUGAT
TAHUN 2015

| NO URUT | BULAN | Faktor Penyebab Terjadinya perceraian | | | | | | | | | | | | | | Keterangan | | |
|------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|--------|
| | | Moral | | | Meninggalkan | | | | Menyakiti | | | Dihukum | Cacat Biologis | Terus Menerus | | | | |
| | | Poligami Tidak Sehat | Krisis Akhlak | Cemburu | Kawin Paksa | Ekonomi | Tidak Ada Tanggungjawab | Kawin Dibawah Umur | Kekejaman Jasmani | Kekejaman Mental | Politis | | | Gangguan Pihak Ketiga | Tidak Ada Keharmonisan | | Lain-Lain | Jumlah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Januari | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 1 | 45 | |
| 2 | Februari | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 63 | |
| 3 | Maret | 10 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 16 | 0 | 67 | |
| 4 | April | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 50 | |
| 5 | Mei | 5 | 19 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 71 | |
| 6 | Juni | 3 | 12 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 56 | |
| 7 | Juli | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 51 | |
| 8 | Agustus | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 43 | |
| 9 | September | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 68 | |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 29 | |
| 11 | November | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 23 | 0 | 100 | |
| 12 | Desember | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 67 | |
| | JUMLAH | 40 | 100 | 24 | 9 | 47 | 131 | 0 | 50 | 26 | 7 | 17 | 0 | 105 | 152 | 3 | 710 | |

Lubuklinggau, 31 Desember 2015

Mengetahui
Wakil Ketua,

Panitera,

Drs. H. Rahmatullah, MH.
NIP. 19600513 198903 1002

Drs. H. Lukmanto
NIP. 19590826 199203 1001

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
TAHUN 2015

| NO URUT | BULAN | Faktor Penyebab Terjadinya perceraian | | | | | | | | | | Dibukun | Caect Biologis | Terus Menerus | | | Lain-Lain | Jumlah | Keterangan |
|------------|-----------|---------------------------------------|---------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----|---------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------|--------|------------|
| | | Moral | | | Meninggalkan Kewajiban | | | Menyakiti | | | | | | Politis | Gangguan Pihak Ketiga | Tidak Ada Keharmonisan | | | |
| | | Poligami Tidak Sehat | Krisis Akhlak | Cemburu | Kawin Paksa | Ekonomi | Tidak Ada Tanggungjawab | Kawin Dibawah Umur | Kekejaman Jasmani | Kekejaman Mental | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 1 | Januari | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 10 | 1 | 65 | | |
| 2 | Februari | 6 | 11 | 3 | 1 | 9 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 26 | 0 | 87 | | |
| 3 | Maret | 10 | 11 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 25 | 0 | 86 | | |
| 4 | April | 2 | 18 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 22 | 0 | 80 | | |
| 5 | Mei | 5 | 22 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 0 | 85 | | |
| 6 | Juni | 4 | 14 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17 | 0 | 71 | | |
| 7 | Juli | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 67 | | |
| 8 | Agustus | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 57 | | |
| 9 | September | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 1 | 77 | | |
| 10 | Oktober | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 1 | 57 | | |
| 11 | November | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 | 28 | 0 | 121 | | |
| 12 | Desember | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 0 | 86 | | |
| JUMLAH | | 41 | 125 | 28 | 9 | 63 | 163 | 0 | 54 | 26 | 7 | 18 | 0 | 159 | 243 | 3 | 939 | | |

Lubuklinggau, 31 Desember 2015


Mengetahui
Wakil Ketua,

Panitera,

Drs. H. Rahmatullah, MH.
NIP. 19600513 198903 1002

Drs. H. Lu:manto
NIP. 19590826 199203 1001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU KELAS IB



--- Garis Koordinasi
 --- Garis Tanggung Jawab